

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PERCERAIAN  
TALAK DISEBABKAN PIHAK ISTRI MENINGGALKAN  
KEWAJIBANYA SEBAGAI SEORANG IBU RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang  
Nomor : 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :**

**SABILLA PUTRI MAHARANI**

**NIM: 30302100299**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PERCERAIAN  
TALAK DISEBABKAN PIHAK ISTRI MENINGGALKAN  
KEWAJIBANYA SEBAGAI SEORANG IBU RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang  
Nomor : 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg)**




**Diajukan Oleh :**  
**SABILLA PUTRI MAHARANI**  
**NIM: 30302100299**

Telah Disetujui :

Pada tanggal, 15 November 2021

Dosen Pembimbing :



**H. Winanto, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-1805-6502**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PERCERAIAN**  
**TALAK DISEBABKAN PIHAK ISTRI MENINGGALKAN**  
**KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG IBU RUMAH TANGGA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Sabilla Putri Maharani**

**NIM : 30302100299**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal...11 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua

Ketua

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

**NIDN : 06-2004-6701**


Anggota



**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi I, S.H, M.H**

**NIDN : 06-1306-6101**

Anggota



**H. Winanto, S.H, M.H**

**NIDN : 06-1805-6502**



Mengetahui,

Ketua Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabilla Putri Maharani

NIM : 30302100299

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PERCERAIAN TALAK DISEBABKAN PIHAK ISTRI MENINGGALKAN KEWAJIBANYA SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA.**

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dengan penuh kesadaran, hasil karya yang saya buat ini tidak dari peniruan hasil karya orang lain atau mengambil seluruh maupun sebagian hasil dari karya orang lain dengan tanpa menyebutkan sumber yang didapat.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini telah melakukan tindakan peniruan atau terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar peraturan, maka saya, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,.....

Yang Menyatakan



**Sabilla Putri Maharani**

**NIM : 30302100299**



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabilla Putri Maharani

NIM : 30302100299

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PERCERAIAN  
TALAK DISEBABKAN PIHAK ISTRI MENINGGALKAN  
KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG IBU RUMAH TANGGA.**

Dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....  
Yang Menyatakan



**Sabilla Putri Maharani**  
**NIM. 30302100299**



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- **“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal, tetapi kamu selalu bisa memulai dimana kamu berada dan dapat mengubah akhirnya”. (C.S. Lewis).**
- **“Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat”. (Q.S.58 : 11)**
- **Hidup hanya sekali pergunakanlah dengan baik, karena setiap detik begitu berharga yang akan menciptakan sebuah kenangan.**

### **Skripsi ini, Saya persembahkan kepada :**

1. Kedua orang tua saya yang tercinta. Ayahanda (Andriyanto) dan Ibunda (Sri Junaedah);
2. Kedua saudari saya yang selalu memberikan semangat (Libriana Intan Safitri) (Shafira Wahyu Tirta Anjani);
3. Dosen Pembimbing saya (H. Winanto, S.H., M.H);
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Almamater Saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perceraian Talak Disebabkan Pihak Istri Meninggalkan Kewajibannya Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga”** ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kehidupan manusia kepada zaman yang lebih maju dengan penuh keilmuan.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda ( Andriyanto ) dan Ibunda ( Sri Junaedah ) atas dukungan penuhnya kepada penulis baik psikis maupun ekonomi dan doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk mendoakan yang terbaik bagi penulis, serta kedua saudari penulis yaitu kakak dan adik tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungan. Penulis juga ingin

mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Wali
7. Bapak H. Winanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah mengobarkan waktunya, tenaga serta memberi banyak bantuan ilmu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta ramah kepada penulis.



10. Ketua Pengadilan Agama Rembang Bapak Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I yang telah mengizinkan dan memberikan pengalaman bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rembang.
11. Hakim Pengadilan Agama Rembang Bapak Muhammad Afif Yurniarto, S.H.I., M.Ag dan Bapak H.Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E yang telah menyempatkan waktunya dan bersedia memberikan pengetahuan serta penjelasan kepada penulis.
12. Kepada kedua saudari penulis, Libriana Intan Safitri dan Shafira Wahyu Tirta Anjani yang selalu memberikan semangat.
13. Untuk diri penulis sendiri Sabilla Putri Maharani, karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. *You deserve better.*
14. Teman spesial Renaldy Eka Atmaja yang telah memberikan banyak dukungan serta menemani penulis ketika jenuh.
15. Sahabat-sahabat penulis Shelvya Khoirinnida, Baya Avrila Ferlitha, Siska Nur Hidayah, Valin Zembia Yingga, Yamamatul Khoiriya, Retno Dwi Lestari, Mariska Dwi Cahyani, Shella Anggraeni yang telah menemani masa-masa suntuk, dan selalu membuat kelucuan yang menghibur sehingga penulis merasa senang dan banyak tertawa.
16. Drama-drama Korea dan China, Idol-idol Kpop terutama Haruto yang telah memberikan hiburan sehingga penulis merasa senang dan bersemangat dalam mengerjakan skripsi serta kumpulan lagu yang sering didengarkan penulis dalam mengerjakan skripsi.

17. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum dan teman-teman Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu, mengarahkan dan menyeritakan pengalaman skripsiannya kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun isi, oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, serta harapan penulis ialah untuk mendapatkan saran dan kritikan yang membangun guna untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Semarang,.....

Yang Menyatakan

**Sabilla Putri Maharani**

**NIM : 30302100299**

## ABSTRAK

Di Indonesia terdapat sebuah aturan yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain mengatur mengenai perkawinan juga mengatur mengenai perceraian. Permasalahan yang timbul setelah pernikahan menyebabkan adanya suatu perceraian. Di Indonesia perceraian merupakan suatu hal yang cukup wajar yang digunakan sebagai alasan keadaan darurat yang memaksa dalam sebuah perkawinan. Pokok masalah pada penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan serta dasar Hakim terhadap permohonan cerai talak yang diakibatkan oleh istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga di Pengadilan Agama Rembang serta apa saja akibat hukum yang dapat timbul bagi suami istri dari Putusan Pengadilan Agama Rembang.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mendalam dengan melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Rembang tetapi tidak bermaksud untuk mengambil data empirik di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data primer yang diperoleh pada lapangan, data sekunder dan data tersier kemudian selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dasar hakim dalam memutuskan permohonan perceraian talak di Pengadilan Agama Rembang dengan meninjau persyaratan serta keterangan dari kedua belah pihak termasuk dengan saksi-saksi. Prosedur hakim dalam memberikan izin perceraian talak berdasarkan syarat-syarat yang telah diajukan dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam perceraian dengan alasan istri meninggalkan kewajibannya adalah suatu kebolehan (mubah) oleh syariat. Kebolehan tersebut berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan secara umum dan hal tersebut dapat menimbulkan akibat yaitu salah satu tujuan dalam perkawinan tidak tercapai untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pihak istri tidak memenuhi panggilan patut, serta tidak kembali setelah 5 tahun lamanya yang menimbulkan penderitaan bagi suaminya. Maka hakim dapat mengabulkan permohonan cerai tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terkait dengan alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Maka alasan tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Prosedur hakim dalam memberikan izin cerai talak kepada penggugat berdasarkan pada tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah.

**Kata Kunci** : Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Permohonan Perceraian Talak, Cerai Talak.

## **ABSTRACT**

*In Indonesia, there are regulations governing marriage that apply to all Indonesian people, namely Law Number 16 of 2019, Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Apart from regulating marriage, it also regulates divorce. Problems that arise after marriage lead to divorce. In Indonesia, divorce is a fairly normal thing that is used as an excuse for a compelling emergency in a marriage. The main problem in this research is how the Judge considers and bases the divorce petition for divorce which is caused by the wife abandoning her obligations as a housewife at the Rembang Religious Court and what legal consequences can arise for husband and wife from the Rembang Religious Court's decision.*

*Furthermore, the method used in this research is sociological juridical, namely in-depth research by conducting interviews directly at the Rembang Religious Court but does not intend to take empirical data in the field. The specifications of this research are analytical descriptive. Primary data obtained in the field, secondary data and tertiary data will then be analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results of this research can explain that the judge's basis for deciding on a talak divorce application at the Rembang Religious Court is by reviewing the requirements and information from both parties, including witnesses. The judge's procedure in granting permission for a talak divorce is based on the conditions that have been submitted and according to Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. In Islamic law, divorce on the grounds that the wife abandons her obligations is permissible (mubah). This permissibility is based on considerations of general benefit and this can have consequences, namely that one of the goals of marriage is not achieved, namely to form a happy and eternal family based on the Almighty God, the wife does not fulfill her proper calling, and does not return after 5 years for a long time which causes suffering for her husband. Then the judge can grant the divorce request. In the Marriage Law in article 19 letter (b) Government Regulation no. 9 of 1975 related to reasons for divorce, namely one party leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the other party's permission and without a valid reason or for other reasons beyond his or her ability. Then this reason can be submitted as a reason for divorce. The judge's procedure for granting divorce permission to the plaintiff is based on a review of Islamic law and the Marriage Law and Government Regulations.*

**Keywords** : *Juridical Analysis, Judge's Verdict, Talak Divorce Petition, Talak Divorce.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Tujuan Perkawinan.....	27
3. Syarat-syarat dan Rukun dalam Perkawinan.....	30
4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	43
1. Pengertian Perceraian.....	43
2. Pengertian Cerai Talak.....	46
3. Pengertian Gugat Cerai.....	51
4. Sebab-Sebab Perceraian.....	53
5. Akibat Perceraian.....	56

C.	Tinjauan Umum Perceraian Dalam Prespektif Islam.....	59
1.	Pengertian Perceraian Dalam Prespektif Islam.....	59
2.	Perceraian Dalam Prespektif Islam Menurut Pendapat Para Ulama	67
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>73</b>
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang .....	73
1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Rembang.....	73
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang .....	76
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang .....	76
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang.....	78
5.	Prosedur Pendaftaran Berperkara Cerai Talak Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Rembang .....	81
B.	Analisis Hukum Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg.....	84
1.	Diktum atau Amar Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg .....	84
2.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg .....	89
C.	Akibat Hukum perceraian bagi suami dan istri pada perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg .....	97
1.	Perubahan status hukum .....	98
2.	Kewajiban suami.....	100
3.	Dampak psikolog setelah terjadinya perceraian bagi suami atau istri .....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>107</b>
A.	Kesimpulan .....	107
B.	Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan dilengkapinya akal untuk berpikir dengan baik. Dalam kehidupan ini haruslah ada regenerasi manusia yaitu dengan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengikatkan diri menjadi sepasang suami istri yang sah baik dimata hukum maupun dalam agama. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia selain untuk melakukan regenerasi, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menyempurnakan agama karena perkawinan merupakan sunnahtullah.

Dalam Hukum Islam perkawinan merupakan aqad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi aturan serta syariat sebagai sepasang suami istri. Dengan dilaksanakannya suatu perkawinan maka tujuan untuk menyempurnakan agama akan tercapai, oleh karena itu seharusnya manusia melaksanakan perkawinan terlebih lagi bagi penganut agama islam. Dengan adanya perkawinan manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridha illahi.<sup>1</sup>

Menurut Imam Al-Gahzali dalam kitab *Mirqatul Mafatih* menyatakan bahwa, umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal yaitu kemaluan

---

<sup>1</sup> Wibowo Reksopradoto, 1977, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, Hal. 20-26.

dan perutnya, kemaluan berkaitan dengan syahwat sedangkan perut berkaitan dengan nafsu dengan begitu menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan menikah berarti seseorang telah membentengi diri dari godaan setan, membentengi diri dari syahwat yang bergejolak dan lebih menundukkan pandangan.<sup>2</sup>

Perkawinan juga memiliki tujuan agar tetap terjaga pandangan dari lawan jenis, menjaga diri dari zina, maksiat, dan dosa besar, serta sebagai bentuk fitrah manusia yang telah diciptakan berpasang-pasang agar keduanya dapat melaksanakan pernikahan dan hidup bersama.

Di Indonesia terdapat sebuah aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang sering disingkat menjadi UUP). Dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUP telah menjelaskan bahwa (perkawinan ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan) berarti melarang dan tidak memperbolehkan adanya pelaksanaan perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Telah disebutkan

---

<sup>2</sup> BincangSyariah.Com “Menikah Sempurnakan Separuh Agama Seseorang”, <https://bincangsyariah.com/kolom/menikah-sempurnakan-separuh-agama/> diakses pada tanggal 5 juli 2024 pkl. 11.30.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



dalam Pasal 1 ayat (1) UUP yaitu terdapat kata (berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sehingga telah memperjelas bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang tidak sah di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang memiliki arti sepasang suami istri harus saling membantu dan melengkapi pasangannya dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan dalam pelaksanaan perkawinan dan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama masing-masing dan diluar kepercayaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan sesuai dengan UUD 1945, maka dapat dinyatakan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan hukum karena terdapat pertentangan agama dan kepercayaan dalam perkawinan yang telah dilakukan.<sup>4</sup>

Menurut KUH-Perdata, Perkawinan didefinisikan sebagai pertalian sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang cukup lama. Dengan arti lain perkawinan dititik beratkan kepada hubungan

---

<sup>4</sup>Wibowo Reksopradoto, 1977, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, Hal. 20-26.

yang formil, dan perkawinan diibaratkan sebagai hubungan perdata biasa.<sup>5</sup> Hukum perkawinan termasuk kedalam hukum yang memaksa dan akibat-akibat yang timbul setelah dilakukannya perjanjian perkawinan akan selalu mengikuti walaupun tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dapat diketahui bahwa pernikahan tidak selamanya berjalan dengan keinginan kita, tidak selamanya lancar, harmonis dan juga abadi. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pernikahan dilangsungkan sehingga dapat menyebabkan adanya suatu perceraian. Di jaman sekarang ini banyak perceraian-perceraian yang dapat kita lihat, dengan melalui berbagai macam media sosial yang alasan-alasan dilaksanakannya suatu perceraian sangatlah beragam. Alasan perceraian sangatlah banyak mulai dari latar belakang hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga, pertengkaran antara suami dan istri yang tidak kunjung mereda, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi alasan lainnya yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian.

Perceraian juga dapat terjadi akibat dari kurangnya komunikasi serta keterbukaan antar pasangan dalam menjalin suatu keluarga, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pasangan dan berakhir pada perceraian.

Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat diputus oleh tiga hal:

1. Kematian

---

<sup>5</sup>Marsiyem, 2014, *Hukum Perdata*, Unissula Press, Semarang, Hal. 64.

<sup>6</sup>Chidir Ali, 1981, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*, Tarsito, Bandung, Hal. 25.

2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, perceraian suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Adapun alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, antara lain:

1. Zinah,
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat,
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan,
4. Melukai berat atau menganiaya oleh suami terhadap istri atau sebaliknya sehingga membahayakan jiwa atau luka yang membahayakan.<sup>8</sup>

Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan yang cukup jelas dari pihak suami maupun pihak istri bagi pengadilan, mengenai sebab-sebab perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak dapat lagi hidup dengan rukun sebagai sepasang suami dan istri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-2, Liberty, Yogyakarta, hal. 148.

<sup>8</sup> Marsiyem, 2014, *Hukum Perdata*, Unissula Press, Semarang, Hal. 101.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suami maupun istri yang hendak melakukan perceraian maka wajib untuk mengajukan permohonan cerai gugat (apabila yang mengajukan dari pihak istri) atau cerai talak (apabila yang mengajukan dari pihak suami) kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selanjutnya akan memanggil kedua belah pihak tersebut yang nantinya akan dimintai keterangan. Apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dari Pengadilan Agama tidak berhasil dan tetap gagal, maka Pengadilan Agama diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan cerai sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Cerai talak merupakan pemutusan hubungan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut negara dan juga agama Islam. Banyak yang berpikir bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh sepasang suami dan istri untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah mereka lalui. Padahal sebenarnya perceraian juga akan membawa dampak permasalahan salah satunya ialah yang berkaitan dengan hak asuh anak. Oleh sebab itu di dalam agama Islam tidak melarang jika terjadinya suatu perceraian, akan tetapi kembali lagi pada aturan yang telah Allah tetapkan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Pada dasarnya perceraian atau talak adalah suatu hal yang harus dihindari dalam melangsungkan suatu perkawinan, karena selain merupakan perbuatan yang amat disenangi oleh Iblis, talak juga nantinya dapat berakibat buruk bagi kehidupan. Namun talak merupakan perbuatan yang tidak haram

karena waktu dilakukannya pelepasan tali hubungan pernikahan menggunakan lapaz talak dan sejenisnya. Talak juga didefinisikan sebagai putusnya tali pernikahan dari seorang suami terhadap istrinya dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Talak merupakan ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada salah satu Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg. Dalam putusan tersebut sang suami mengajukan permohonan cerai karena sang istri telah meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 116 KHI dan telah dimuat sejumlah alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian atau menjatuhkan talak, salah satunya ialah “Seorang suami dapat mengajukan permohonan perceraian talak apabila sang istri telah meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin”. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa, Suami dan istri memikul kewajiban sama untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat<sup>11</sup>. Apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka suami diperbolehkan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS

---

<sup>10</sup> DalamIslam.com “Talak-Hukum, Rukun dan Jenisnya”, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/talak> diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pkl. 13.00.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PERCERAIAN TALAK YANG DISEBABKAN PIHAK ISTRI MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG IBU RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR : 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg)”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun latar belakang yang telah diuraikan sebagai mana diatas, maka beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg tentang permohonan talak karena wanita meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga?
2. Apakah akibat hukum perceraian bagi suami dan istri pada kasus perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg tentang permohonan talak karena wanita meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga di Pengadilan Agama Rembang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan **rumusan** masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang telah menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan talak sebagaimana yang telah termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi suami dan istri dari Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik dalam segi teoritis maupun segi praktis yaitu sebagai berikut :

1. Segi teoritis

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pada bidang ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan putusan hakim dalam permohonan perceraian talak di Pengadilan Agama.

2. Segi praktis

- a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permohonan perceraian talak.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang awalnya tidak mereka ketahui, dan dapat menambah pengetahuan terhadap pelaksanaan permohonan cerai talak.

## E. Terminologi

Terminologi dalam proposal sesuai dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perceraian Talak Yang Disebabkan Pihak Istri Meninggalkan Kewajibannya Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg)**”, yaitu :

### 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis ialah metode atau suatu pendekatan hukum untuk memahami dan menganalisis permasalahan dalam hukum di berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kasus untuk dianalisis lebih mendalam. Analisis yuridis ini biasanya sering digunakan dalam penelitian hukum.

### 2. Perceraian

Perceraian adalah putusannya hubungan keluarga karena kedua pihak telah yakin untuk memutuskan atau meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. Menurut UU Perkawinan, perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga.<sup>12</sup> Perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai sepasang suami-istri, perceraian mungkin saja dapat terjadi dengan hanya salah satu alasan

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad S, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hal. 47.



sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan telah menyebutkan alasan-alasan yang dapat menimbulkan terjadinya suatu perceraian, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

### 3. Cerai Talak

Cerai talak merupakan perceraian yang khusus dan hanya dapat bisa dilakukan oleh orang-orang yang beragama islam sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan :

---

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>14</sup>

Perceraian dalam hukum islam disebut dengan talak, yang berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan sah dalam perkawinan. Dalam hukum islam, hak untuk melakukan talak hanya ada pada suami. Karena hak talak hanya pada suami, seorang suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.<sup>15</sup>

Cerai talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi suatu penyebab putusnya perkawinan. Cerai talak ialah pengajuan permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama yang hendak menceraikan istrinya. Kesimpulannya cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama guna mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.<sup>16</sup>

#### 4. Kewajiban Ibu Rumah Tangga/Istri

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, Suami

---

<sup>14</sup> Marsiyem, 2014, *Hukum Perdata*, Unissula Press, Semarang, Hal. 102.

<sup>15</sup> Beni Ahmad S, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hal. 52.

<sup>16</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XVIPASAL 117.

dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan kewajiban istri dalam Pasal 30, bukan hanya kewajiban seorang istri tetapi juga merupakan kewajiban suami.

Makna tidak dapat menegakkan rumah tangga tidak dijelaskan secara rinci dalam UUP. Tetapi terdapat beberapa artian yang dapat menjelaskan makna dari tidak dapat menegakkan rumah tangga, antara lain :

- a. Apabila istri durhaka kepada suami
- b. Istri yang pemboros
- c. Istri yang tidak bersedia tinggal dengan suami di tempat tinggal yang telah disediakan oleh pihak suami
- d. Dan istri yang mengidap penyakit lahiriah atau mental yang tidak dapat disembuhkan.

Apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka suami diperbolehkan untuk melakukan perceraian.<sup>18</sup>

## 5. Meninggalkan Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan yang sudah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Beni Ahmad S, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 66-67.

menjadi suatu kaharusan yang dilakukan. Kewajiban ialah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi tanggungannya sebagai makhluk sosial.

Meninggalkan kewajiban merupakan suatu perbuatan atau sikap yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah melupakan suatu tugas atau tindakan wajib yang harusnya dapat diselesaikan tetapi tidak dilakukan.

#### 6. Pertengkaran

Pertengkaran merupakan timbulnya suatu masalah akibat perbedaan pandangan atau cara pemikiran yang menyebabkan terjadinya sikap benar atau salah hingga dapat menimbulkan ketidak setabilan emosi bagi para pihak.

#### 7. Akibat Hukum

Akibat hukum ialah resiko yang dapat ditimbulkan oleh hukum, terhadap perbuatan dari subyek hukum. Atau resiko ialah segala bentuk akibat telah terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan subyek hukum. Akibat hukum ini dapat dilihat setelah suatu perbuatan hukum terjadi. Jadi akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan hukum yang terjadi.

#### 8. Putusan hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang baik secara tertulis maupun lisan dalam sidang sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak.

Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan pokok dalam suatu persidangan. Hakim harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum. Putusan hakim selalu memuat unsur keadilan, kepastian hukum dan kembangan faatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data-data, serta cara peneliti hingga mendapatkan bahan dan materi pada saat penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode-metode, sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang secara mendalam terhadap suatu kenyataan dalam lingkungan masyarakat dengan tujuan mencari fakta atau kenyataan yang ada. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara yaitu melakukan wawancara dengan hakim yang telah menangani perkara, akan tetapi penulis tidak bermaksud untuk mengambil data empirik di lapangan. Hasil wawancara digunakan oleh penulis untuk mendukung dan/atau meyakinkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap data sekunder yang diperoleh oleh penulis.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan mengenai suatu masalah, dengan mengumpulkan dan menyusun data-data yang selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data, keterangan, serta peraturan-peraturan yang telah ada yang menyangkut masalah diatas, yaitu penetapan Pengadilan Agama Rembang dalam perkara Perceraian Talak Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg. Data yang telah terkumpul akan diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan yang pada akhirnya diambil menjadi suatu kesimpulan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari :

#### a. Data Primer

Data primer adalah bukti yang diperoleh penulis pada saat dilapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu oleh penulis yang akan diajukan kepada instansi yaitu Pengadilan Agama Rembang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari sumber buku-buku, dokumen-dokumen, hasil ilmiah dan sumber-sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

## 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma, peraturan perundang-undangan, dan/atau peraturan-peraturan dasar lainnya. Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan aturan-aturan mengenai permohonan perceraian, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Perkawinan.
- d) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer. Untuk dapat

membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, seperti :

a) Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

b) Buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian :

1) Beni Ahmad S, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2008 ;

2) Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Semarang : Itikad Baik, 1977 ;

3) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2015 ;

4) Marsiyem, *Hukum Perdata*, Semarang : Unissula Press, 2014 ;

5) R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Burgerlijk Wetboek"*, Jakarta : PT Balai Pustaka, 2017 ;

6) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010 ;

7) Vollmar, *Hukum Keluarga*, Bandung : Tarsito, 1981 ;

8) Chidir Ali, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Bandung : Tarsito, 1981.

3) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjelaskan mengenai petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk mencapai tujuan dari penelitian. Metode pengumpulan data mencakup :

##### **a. Metode Observasi**

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur suatu gejala yang terdapat dalam objek penelitian.

Dalam penelitian observasi dibutuhkan, untuk lebih dapat memahami terjadinya wawancara serta hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan yang selanjutnya akan dicatat rinci.

##### **b. Metode Wawancara**

Menurut Prabowo (1996) wawancara ialah metode pengumpulan data dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara langsung bertatap muka.

Metode ini dilakukan secara langsung pada hakim di Pengadilan Agama Rembang, untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai topik yang sedang diteliti oleh penulis.

c. Melalui studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah fondasi dasar yang digunakan untuk memperoleh teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk memahami, serta mendapatkan informasi dengan menggunakan beragam literatur-literatur yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti, antara lain seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, buku-buku yang relevan, dan sebagainya.

**5. Lokasi dan Subyek penelitian**

Lokasi dalam penelitian penulis yaitu akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Rembang yang berada pada JL. Pemuda, Km. 3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

**6. Metode Analisis Data**

Analisis data memiliki fungsi untuk menginterpretasikan data-data yang telah ada. Data yang telah didapat pada saat penelitian, selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu analisa terhadap data, informasi, pandangan-pandangan yang sesuai fakta yang telah ada, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan agar dapat membantu dalam memahami isi penelitian. Penulisan sistematika skripsi ini terdiri dari 4 bab, antara lain :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yaitu membahas tentang perihal perceraian terdiri dari perkawinan hingga adanya suatu perceraian. Yang menjelaskan pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, sebab putusnya perkawinan, untuk perihal perceraian terdiri dari pengertian perceraian, alasan perceraian, bentuk perceraian dan akibat perceraian.

### **Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas apa yang telah ada pada rumusan masalah yaitu dasar putusan hakim tentang perceraian di Pengadilan Agama Rembang serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan putusnya perkawinan cerai talak dan apa saja akibat hukum bagi suami dan istri dari putusan hakim tentang perceraian talak di Pengadilan Agama Rembang.

## **Bab IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, serta daftar pustaka.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>19</sup> Profesor Subekti memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan pertalian, maksudnya ialah perikatan muncul karena disebabkan oleh adanya suatu perjanjian, maka dari itu perkawinan disebut juga dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum, misalnya ialah dapat menimbulkan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam menjalankan perikatan tidak boleh menyimpang dan harus tetap sejalan dengan syariat agama. Berikutnya Profesor Subekti mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama, maksudnya ialah perkawinan memang termasuk kedalam suatu perjanjian tetapi bukan perjanjian biasa, karena perjanjian tersebut menyangkut hubungan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang memiliki tujuan waktu yang lama.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan pasti terdapat suatu perjanjian baik perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Perjanjian merupakan suatu kejadian dimana seseorang telah berjanji kepada orang

---

<sup>19</sup>Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hal. 23.

lain, dalam pelaksanaan perjanjian ini memiliki sifat terikat dengan hukum perdata. Perjanjian perkawinan berasal dari kata “*huwelijesevoorwaarden*” dalam “*burgerlijk wetboek*” (BW) dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata “*huwelijk*” memiliki arti sebagai pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan “*voorwaard*” memiliki arti syarat atau persetujuan. Maka pengertian dari perjanjian perkawinan ialah kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam melaksanakan perkawinan.<sup>20</sup>

Perkawinan dalam arti luas merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat secara lahir dan batin untuk menjadi sepasang suami dan istri yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sesuai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang sekarang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.<sup>21</sup>

Perkawinan dalam istilah agama disebut juga dengan “Nikah” yaitu melakukan aqad atau suatu perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atas dasar dengan sukarela serta keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga yang diliputi rasa penuh kasih sayang dan ketentraman dengan ridho Allah SWT.

---

<sup>20</sup> Martias Gelar Imam R.M, 1982, *Penjelasan Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hal. 107.

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hal. 8.

Nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan perjanjian dalam nikah merupakan suatu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita, kata suci dalam perjanjian memiliki arti yang dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan bagian dalam hukum perdata, yaitu aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan orang dengan orang. Dengan dilakukannya suatu perkawinan maka dapat menimbulkan adanya suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan juga harta kekayaan. Dalam hukum perdata mengatur semua perihal yang berhubungan dengan kekeluargaan, selain itu perkawinan juga termasuk dalam tindakan hukum yang dapat mengakibatkan timbulnya hak serta kewajiban bagi individu yang telah melakukannya, dimana hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi dalam hukum.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tentu saja memiliki suatu perbedaan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia terdapat hukum perkawinan yang otentik diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>22</sup>Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 8.

kepercayaan, disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Islam perkawinan tidak hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga berkaitan dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup> Tujuan pernikahan dalam Islam sebenarnya ialah untuk memenuhi petunjuk dari Allah untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, sejahtera, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (tentram, cinta kasih, dan kasih sayang). Kata harmonis dan sejahtera berarti seirama dalam menjalankan hak dan kewajiban sehingga dapat menciptakan ketenangan dalam lahir maupun batin dalam keluarga.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah:

“Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.  
جامعنا سلطان أبجوع الأمة

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>23</sup> Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 8.

<sup>24</sup> Aulia Muthiah, 2006, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hal. 50.



Maha Esa”. Maka penjelasan diatas ditegaskan lagi lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan dengan Pancasila, yaitu dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rokhani juga memiliki peran penting.<sup>25</sup>

Terjalannya hubungan ikatan lahir dan batin yang baik merupakan suatu dasar yang sangat penting dalam membentuk atau membina keluarga, agar dapat menciptakan suatu kebahagiaan yang kekal. Maka dari itu perkawinan diharapkan agar dapat berlangsung seumur hidup dan kekal.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan utama perkawinan dalam islam selain melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW dan hidup bahagia berdua hingga ajal memisahkan, ialah untuk memiliki penerus garis keturunan. Keturunan juga termasuk kedalam rezeki dan anugerah serta salah satu tabungan kedua orang tua di akhirat nanti sebab doa-doa dari anak yang sholeh dan sholehah terhadap kedua orang tuannya lah yang dapat menyelamatkan dan menjadikan amal pahala yang tidak dapat putus untuk kedua orang tuanya sampai meninggal dunia.

Menurut Soemiyati dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan” tujuan perkawinan dalam islam ialah

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk memenuhi hajat sebagai seorang manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar rasa cinta dan rasa kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti semua aturan-aturan yang diatur oleh *syari'ah*.

Rumusan tujuan perkawinan menurut Soemiyati dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan tuntutan hajat manusia.
- b. Untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan penuh cinta dan kasih.
- c. Memperoleh keturunan secara sah.

Seorang suami dan juga istri perlu saling membantu, tolong menolong dan saling melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 juga menjelaskan tujuan dalam perkawinan, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>27</sup> Memiliki keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi semua pasangan, impian setiap

---

<sup>26</sup>Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 7.

<sup>27</sup>Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.67.

pasangan dalam membangun rumah tangga ialah untuk mewujudkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang membentuk suatu keharmonisan, kasih sayang dan cinta dalam hubungan berumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tiga prinsip yang mendasari kehidupan rumah tangga yang sangat penting, adapun arti dari sakinah, mawaddah, warahmah sebagai berikut :

a. Sakinah

Kata sakinah berasal dari kata “sakana” yang berarti tenang, maksudnya ialah suatu ketenangan setelah mengalami berbagai badai dalam rumah tangga. Menurut Al-Jurjani seorang ahli bahasa, sakinah memiliki arti ketenangan yang dapat dirasakan didalam hati setelah melalui suatu musibah yang tidak dapat diduga. Maka dari itu keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang penuh akan kedamaian, ketenangan dan ketentraman yang tidak akan pecah ketika atau setelah menghadapi berbagai permasalahan ataupun musibah dalam rumah tangga .

b. Mawaddah

Kata “mawaddah” berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kasih sayang. Keluarga mawaddah berarti keluarga yang penuh akan rasa kasih sayang antara pasangan dan anak-anak mereka yang nantinya akan memperkuat rasa cinta dalam rumah tangga.

c. Warahmah

Kata warahmah memiliki arti sebagai rahmat, rejeki, karunia dari Allah SWT. Keluarga warahmah ialah keluarga yang diliputi berkah, rahmat, serta karunia dari Allah SWT dengan rasa penuh akan kasih sayang, rasa hangatnya cinta, serta saling memahami satu sama lain.

Tujuan dari terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ialah agar dapat membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang untuk menciptakan hubungan yang penuh rasa cinta, dan dapat bekerjasama guna tercapainya kedamaian dalam rumah tangga.

### **3. Syarat-syarat dan Rukun dalam Perkawinan**

Dalam Hukum Islam perkawinan yang sah ialah apabila telah memenuhi semua syarat-syarat dalam perkawinan. Syarat perkawinan ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah.<sup>28</sup>

Pada UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,

---

<sup>28</sup>Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 30.

Dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai dan tidak adanya unsur paksaan maka hal ini juga akan sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan mereka. Dengan begitu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dapat tercapai.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Apabila ayat 2, 3, dan 4 tidak dapat dipenuhi, maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hukumexpert.com “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, [https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2021/12/UU\\_NO\\_1\\_1974.pdf](https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2021/12/UU_NO_1_1974.pdf) diakses pada tanggal 18 September 2024 pkl. 21.01 WIB.

Berdasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan wajib harus ada :

a. Calon suami,

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki :

- 1) Beragama islam
- 2) Seorang laki-laki (bukan banci atau semacamnya)
- 3) Memiliki identitas jelas yang diketahui asal-usulnya serta berada ditempat pada saat akan dilaksanakan akad pernikahan
- 4) Berakal (tidak gila), dapat memberikan pernyataan, memahami makna pernikahan dan akad yang diucapkan
- 5) Tidak memiliki halangan perkawinan, yaitu antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak memiliki hubungan keturunan, sepersusuan, maupun pertalian kerabat semenda
- 6) Tidak ada unsur paksaan
- 7) Apabila telah beristri, belum ada empat orang istri.

b. Calon istri,

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan :

- 1) Beragama islam
- 2) Seorang perempuan (bukan banci atau semacamnya)
- 3) Memiliki identitas jelas yang diketahui asal-usulnya serta berada ditempat pada saat akan dilaksanakan akad pernikahan
- 4) Berakal (tidak gila), dapat memberikan pernyataan persetujuannya, memahami setiap makna dalam pernikahan

- 5) Tidak memiliki halangan perkawinan, yaitu bukan termasuk dalam golongan orang yang dilarang untuk dinikahi, maksudnya seperti terdapat hubungan nasab, sepersusuan, hubungan pertalian semenda, ataupun perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih memiliki status sebagai istri dari orang lain.
- 6) Tidak ada unsur paksaan
- 7) Tidak sedang menjalankan masa *iddah* (harus sudah selesai masa *iddahnya*)

c. Wali nikah,

Wali merupakan pihak atau orang yang memberikan ijin akan berlangsungnya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan. Biasanya yang menjadi wali nikah ialah salah satu orang yang paling dekat, yaitu bapak, kakek, saudara laki-laki, paman, atau wali hakim, yang dimana wali hakim ini ialah naib/penghulu/qodli (kepala KUA) setempat. Wali hakim diperlukan apabila tidak ada wali nasab sama sekali, wali nasab menolak mengawinkan, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, atau apabila wali dekat tidak dapat ditemui, ditahan, atau gila .

Syarat-syarat wali antara lain :

1. Beragama islam
2. Baligh
3. Berakal

4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Mempunyai hak perwalian
7. Dapat berbicara (tidak bisu)
8. Tidak terdapat halangan perwaliannya.<sup>30</sup>

d. Dua orang saksi,

Saksi merupakan salah satu dalam rukun pernikahan, terdapat minimal jumlah seorang saksi yaitu minimal dua orang laki-laki.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Merdeka
- 4) Beragama islam
- 5) Dapat berbicara (tidak bisu)
- 6) Adil
- 7) Mampu mendengar dan melihat (tidak bisu)
- 8) Mengerti maksud ijab-qabul
- 9) Kuat ingatannya
- 10) Berakhlak baik
- 11) Tidak sedang menjadi wali.<sup>31</sup>

e. Ijab dan Kabul

---

<sup>30</sup>Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 50

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 52



Rukun nikah terdiri dari Sighat (akad) atau sering juga disebut dengan ijab-qabul. Sebelum perkawinan dimulai maka akan diawali dengan adanya ijab qabul atau akad terlebih dahulu. Ijab merupakan pernyataan kalimat dari calon mempelai wanita yang diwakili oleh Walinya.

Pada hakekatnya ijab ialah kalimat dengan susunan kata-kata jelas dari wali perempuan sebagai bentuk untuk mengikatkan atau menikahkan dengan calon mempelai laki-laki untuk menjadi suami yang sah. Misalnya ijab perempuan (yang diwakili oleh wali): “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....”

Sedangkan qabul merupakan pernyataan kalimat penerima dari calon mempelai laki-laki sebagai jawaban dari ijab calon mempelai perempuan. Misalnya : “Saya terima nikahnya....dengan maskawin...dibayar(tunai/hutang)”.

Ijab qabul merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai salah satu rukun dalam pelaksanaan pernikahan. Aqad juga diyakini sebagai simbol kesucian bahwa perjanjian sesuai dengan landasan agama.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 8 dan Pasal 10 UUP melarang diadakannya perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki :

- 1) Memiliki hubungan darah dengan garis keturunan lurus (baik keatas ataupun kebawah),

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 48-49

- 2) Memiliki hubungan darah dengan garis keturunan yang menyamping antara lain antar saudara, antar saudara orang tua, atau antar saudara nenek,
- 3) Memiliki hubungan semenda yaitu menantu, anak tiri, mertua, bapak/ibu tiri,
- 4) Memiliki hubungan sepersusuan yaitu saudara sepersusuan, orang tua sepersusuan, bibi/paman susuan,
- 5) Memiliki hubungan sebagai saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, untuk dilarang kawin.

Dalam Pasal 10 UUP menegaskan mengenai larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Setelah bercerai yang kedua kalinya maka kedua belah pihak tidak dapat lagi rujuk atau kawin lagi untuk ketiga kalinya dengan orang yang sama. Karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan dalam membangun rumah tangga yaitu untuk dapat membentuk rumah tangga yang kekal. Hal ini juga bermaksud agar suami dan istri dapat mempertimbangkan tindakan mereka kedepannya untuk mencegah tindakan cerai kawin yang berulang kali.

Selain persyaratan-persyaratan diatas untuk melaksanakan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP No.9 Tahun 1975 antara lain:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan setempat,
- 2) Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan,
- 3) Pengecualian untuk ayat 2 (dua) disebabkan oleh alasan penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah,

Sedangkan pada pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilaksanakan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua dan/atau wakil calon mempelai kepada pegawai pencatat perkawinan. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman yang akan ditempel diatas papan pengumuman kantor pencatat perkawinan.

#### **4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan**

Hak dan kewajiban ialah suatu hal yang sangat penting dalam rumah tangga karena terdapat unsur tanggung jawab didalamnya, misalnya ketika perkawinan dilangsungkan masing-masing mempelai akan memiliki hak serta kewajiban yang telah dibagi secara seimbang. Apabila terdapat salah satu pihak telah memikul kewajiban yang sangat besar, maka pihak

tersebut juga berhak untuk mendapatkan hak yang besar juga, hal itu sesuai dengan peran dan fungsinya.<sup>33</sup>

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidaklah semudah yang dibayangkan dan tidak selalu berjalan dengan mulus. Permasalahan-permasalahan akan timbul dan muncul satu persatu, maka dari itu terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh sepasang suami-istri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur antara hak dan kewajiban suami istri, antara lain:

- a. Pasangan suami-istri harus saling setia dan tolong menolong dalam membangun rumah tangga
- b. Pasangan suami-istri wajib untuk mendidik serta memberi contoh baik kepada anak-anak mereka
- c. Suami merupakan seorang pemimpin dalam keluarga dan berhak untuk mengatur atas kekayaan bersama
- d. Suami tidak dapat memindah tangan atau membebani harta tidak bergerak kepada istrinya
- e. Istri diwajibkan untuk selalu patuh dan taat kepada suaminya
- f. Istri berhak untuk membuat surat wasiat tanpa sepengetahuan dari suaminya

Adapun hak serta kewajiban yang diatur dalam Pasal 30-Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

- a. Hak antara suami dan istri:

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 115-116.

- 1) Hak untuk kedudukan yang setara dalam membangun kehidupan rumah tangga serta kehidupan sosial
- 2) Hak untuk selalu dicintai, disayangi, dihormati, saling setia dan mendapat bantuan secara lahir maupun batin dari pasangan
- 3) Hak untuk mendapat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup dari suami sesuai dengan kemampuannya
- 4) Hak untuk dapat mengajukan gugatan apabila salah satu pihak melalikan kewajibannya.

b. Kewajiban antara suami dan istri:

- 1) Kewajiban suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan abadi
- 2) Kewajiban antara suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, saling setia, dan memberikan bantuan kepada pasangan lahir batin
- 3) Kewajiban seorang suami untuk menjadi kepala rumah tangga
- 4) Kewajiban seorang suami untuk memberi perlindungan kepada keluarganya serta mencukupi semua kebutuhan hidup istri sesuai dengan kemampuan
- 5) Kewajiban seorang istri untuk dapat mengatur urusan rumah tangga secara baik
- 6) Kewajiban untuk memiliki tempat tinggal tetap yang telah disepakati secara bersama-sama.

Setiap hak dan kewajiban telah melekat pada diri suami-istri, dimana hak dan kewajiban tersebut harus diterima oleh pasangan suami dan istrinya. Hak merupakan suatu hal yang didapatkan dan telah melekat pada diri sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan atau diberikan oleh pasangan suami istri.

Tujuan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal, abadi dan bahagia, karena hak dan kewajiban merupakan bentuk dari keharmonisan serta keseimbangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam syariat Islam, suami wajib untuk memenuhi hak istrinya guna ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami dan istri menurut Sayyid Sabiq, antara lain:

a. Hak dan kewajiban istri atas suami

Hak istri atas suaminya, antara lain:

- 1) Istri berhak untuk menerima mahar dari suaminya
- 2) Istri berhak untuk digauli suami dengan baik
- 3) Istri memiliki hak untuk menerima nafkah secara lahir maupun batin
- 4) Istri memiliki hak untuk dibimbing kejalan yang baik serta diajari ilmu pengetahuan agama yang baik
- 5) Istri berhak untuk mendapatkan perlakuan yang halus dan baik dari suaminya

- 6) Istri memiliki hak untuk dimuliakan serta diberi rasa keadilan diantara para istri lainnya apabila suami beristri lebih dari satu.

Kewajiban istri atas suaminya, antara lain:

- 1) Istri diwajibkan untuk selalu taat dan patuh terhadap suaminya
  - 2) Kewajiban istri dalam membangun rumah tangga ialah dapat mengatur rumah dengan baik
  - 3) Pandai mengambil hati suami dengan membuatkan makanan dan minuman yang enak
  - 4) Selalu menghormati keluarga suami
  - 5) Selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada suami, tidak mempersulit suami
  - 6) Dapat menjaga martabat
  - 7) Ketika berhias mengucapkan niatnya untuk suami
  - 8) Dapat mengatur keuangan, selalu hemat dan menabung
  - 9) Selalu bersyukur terhadap keadaan dan pemberian dari suami.
- b. Hak dan kewajiban suami atas istri

Hak suami atas istrinya, antara lain:

- 1) Suami memiliki hak untuk selalu melihat istrinya tersenyum, tidak bermuka masam ketika berada dihadapan suaminya
- 2) Istri tidak menunjukkan suatu hal yang tidak disukai oleh suaminya
- 3) Tidak mencampuri urusan yang dapat menyusahkan suami

- 4) Suami berhak untuk ditaati dengan syarat tidak mengandung maksiat, kejahatan serta tidak melakukan larangan-larangan Allah SWT .

Kewajiban suami atas istrinya, antara lain:

- 1) Suami ialah imam dalam rumah tangga. Seorang suami harus dapat membimbing dan memberikan pendidikan agama kepada istri dan keluarganya
- 2) Seorang suami diwajibkan untuk dapat melindungi istrinya serta memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami diwajibkan untuk dapat memberikan nafkah, seperti tempat tinggal, pemenuhan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan kepada istri dan anak-anaknya
- 4) Suami diwajibkan untuk selalu memuliakan istrinya, karena sebenarnya dengan memuliakan istri dapat memperlancar dan mendapat tambahan rezeki dari Allah.

c. Hak dan kewajiban bersama

Hak-hak bersama antara suami dan istri, antara lain:

- 1) Hak untuk saling mencintai, menyayangi, dan memiliki satu sama lain
- 2) Hak untuk dapat melakukan hubungan kelamin
- 3) Hak untuk saling mendapatkan warisan karena adanya ikatan perkawinan yang sah



- 4) Anak hasil perkawinan yang sah memiliki nasab jelas bagi suami
- 5) Suami istri berhak untuk melakukan pergaulan yang baik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian ialah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri yang sah, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri merupakan perceraian yang dilakukan bagi masyarakat non muslim, sedangkan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama merupakan perceraian khusus bagi masyarakat yang menganut agama islam saja. Pengertian perceraian menurut hukum perdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.<sup>34</sup>

Apabila hendak melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 serta pada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, antara lain :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak;

---

<sup>34</sup>Djumairi Achmad, 1990, *Hukum Perdata II*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, hal.65

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup bersama dengan rukun sebagai suami-istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan diatas, terdapat beberapa faktor lain yang dapat berpotensi menjadi penyebab perceraian terjadi yaitu:

1) Faktor ekonomi

Faktor keuangan dalam rumah tangga juga dapat memicu perselisihan terjadi. Apabila perselisihan ekonomi ini tidak juga membaik dapat berakibat pada perceraian, perceraian dianggap sebagai jalan satu-satunya yang dapat dilakukan untuk keluar dari perselisihan tersebut,

2) Faktor hubungan seksual

3) Faktor usia muda.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam perceraian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu cerai thalaq dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya, yang dimana pihak suami wajib untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat ialah perceraian yang didasarkan atas gugatan yang telah diajukan pihak istri agar perkawinannya dengan suami sah menjadi putus, seorang istri yang memiliki maksud untuk bercerai dengan suaminya wajib untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilalui. Perceraian dianggap juga sebagai jalan keluar terakhir bagi suami dan juga istrinya yang tidak dapat menemukan solusi untuk mengakhiri masalah mereka. Meskipun demikian perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT.

## 2. Pengertian Cerai Talak

Dalam Hukum Islam, putusnya suatu perkawinan adalah perceraian, perceraian disebut juga dengan *thalaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1987:7), “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.”<sup>35</sup> Apabila perkawinan telah dilakukan, hal utama yang mestinya harus dihindari dalam membangun keluarga ialah perceraian. Korban dari perceraian bukan hanya suami dan juga istri saja, akan tetapi anak-anak serta keluarga dari kedua belah pihak juga dapat menjadi korbannya. Akan tetapi sesuatu yang bersifat merugikan baik secara fisik maupun mental harus ditinggalkan. Oleh karena itu perceraian merupakan perbuatan yang bersifat halal, tetapi Allah SWT membencinya.

Dalam Hukum Islam, hak talak hanya terdapat pada seorang suami. Talak yang sah ialah talak yang diucapkan secara langsung oleh suami yang berakal, maksudnya ialah apabila seorang suami sedang mabuk, gila atau sedang dalam keadaan marah sehingga tidak menyadari perkataannya maka talak menjadi sia-sia atau tidak sah. Begitu juga apabila talak diucapkan oleh suami yang terdapat unsur paksaan atau bukan karena kehendak sendiri maka talak juga tidak sah.

Terdapat beberapa rukun serta syarat untuk melakukan cerai talak, antara lain :

Rukun talak ada tiga, yaitu :

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad S, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 52

- a. Adanya suami yang sah
- b. Adanya seorang istri yang sah
- c. Adanya ucapan talak

Terdapat syarat-syarat dalam rukun talak, antara lain :

- a. Adanya suami, suami memiliki hak penuh untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, dengan syarat :
  - 1) Adanya ikatan yang sah dengan sang istri,
  - 2) Berakal (tidak gila),
  - 3) Dewasa,
  - 4) Tidak terdapat unsur paksaan (keinginan dari suami sendiri).
- b. Adanya istri yang sah, maksudnya ialah memiliki ikatan pernikahan sah dengan suami yang telah menjatuhkan talaknya,
- c. Adanya ucapan talak, lafal talak yang diucapkan suami kepada istrinya :
  - 1) Talak dengan ucapan, terdapat dua macam :
    - a) Sarih (secara tegas), kalimat talak yang diucapkan secara tegas. Misalnya : “saya talak kamu”, “mulai detik ini sekarang kita telah berpisah”, dll.
    - b) Kinayah (kata sindiran), kata-kata yang diucapkan dapat diartikan sebagai talak. Misalnya : “akan ku kembalikan kamu ke orang tuamu” kalimat ini berupa sindiran yang memiliki niat untuk bercerai.

- c) Talak dengan tulisan, talak ini merupakan kata-kata atau ucapan talak yang ditulis diatas kertas, atau melalui via sms dan sejenisnya dari sang suami kepada istrinya.
- d) Talak isyarat, talak khusus yang digunakan bagi suami yang tidak dapat berbicara (bisu) dan suami yang tidak bisa membaca serta menulis. Isyarat merupakan gerakan yang memiliki arti sebagai pengganti ucapan bagi orang yang tidak dapat berbicara, membaca dan menulis.<sup>36</sup>

Terdapat dua macam jenis talak, antara lain :

1. *Ta'liq* disebut juga dengan janji, karena mengandung arti melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu kegiatan atau menguatkan suatu khabar. Misalnya seorang suami yang berkata kepada istrinya, “jika keluar dari rumah ini, maka engkau akan tertalak.” Sebenarnya maksud dari sang suami adalah melarang istrinya untuk tidak keluar dari rumah.
2. Talak yang dijatuhkan bila telah terpenuhinya suatu syarat. Talak seperti ini disebut juga dengan *ta'liq syarat*. Misalnya seorang suami yang berkata kepada istrinya “jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, maka engkau tertalak.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Catatanmoeslimah.com “Talak : Pengertian, Hukum dan Rukun Syariat Talak”, <https://catatanmoeslimah.com/talak/> diakses pada tanggal 25 September 2024 pk1. 18.06 WIB

<sup>37</sup> Beni Ahmad S, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 54

Talak juga dapat dilihat dari macam-macam ketentuannya :

1. Talak Sunnah ialah talak yang sesuai dengan ketentuan dalam agama, yaitu suami yang menalak istrinya yang telah digauli dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih tersebut,
2. Talak Bid'i ialah talak yang telah menyalahi ketentuan dalam agama, yaitu talak yang diucapkan sebanyak 3 (tiga) kali diwaktu yang sama atau talak yang diucapkan kepada istri yang sedang dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah digauli. Talak ini merupakan talak sah tetapi apabila dilakukan akan mendapat dosa.

Talak yang dilihat dari berat-ringannya :

1. Talak Raj'i ialah talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang telah digauli, talak ini bukan talak karena tebusan ataupun talak tiga. Suami dapat kembali rujuk kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru,
2. Talak Ba'in ialah talak yang tidak dapat dirujuk secara langsung oleh suami, kecuali dengan akad baru walaupun dalam masa iddah. Seperti talak perempuan yang belum pernah digauli. Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:
  - a. Ba'in Shugra, yaitu apabila telah terjadi talak, maka istri bebas menentukan pilihan setelah habis masa iddah nya. Suami yang

telah menalak istrinya dapat kembali rujuk dengan syarat melakukan akad perkawinan baru.

- b. Ba'in Kubra, yaitu suami yang tidak dapat rujuk dengan istrinya kecuali apabila istri telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, perceraian merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan karena permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam syariat Islam membenarkan adanya suatu talak, tetapi talak harus dilakukan dengan cara yang benar. Istri yang telah ditalak oleh suaminya harus diberi nafkah iddah sampai habis masanya. Selama masa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya demi tetap menjaga kehormatan dan harga dirinya, sebagaimana yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yaitu:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 55



kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pada Pasal 39 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Cerai talak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa melibatkan sang istri. Cerai talak bersifat dua belah pihak yaitu, suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon .

### 3. Pengertian Gugat Cerai

Dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh istri pada Pengadilan Agama untuk dapat memutus tali perkawinan atau bercerai dengan suaminya, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 132 KHI yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal gugatan bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan

---

<sup>39</sup> Quran.nu.or.id “Surat At-Talaq Ayat 6- Terjemahan dan Tafsir” <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6> diakses pada tanggal 24 September 2024 pk. 15.02 WIB.

tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat,<sup>40</sup>

b. Gugatan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa adanya alasan karena di luar kemampuan, dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah,

2) Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri serta tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, gugatan dapat diterima apabila memiliki alasan yang jelas mengenai sebab-sebab perselisihan serta setelah mendengar pernyataan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari suami atau istri ,

3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung.

c. Selama berlangsungnya gugatan, atas permohonan dari penggugat atau tergugat dengan berdasarkan pertimbangan bahaya yang dapat terjadi, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah,

d. Selama gugatan perceraian masih berlangsung, atas permohonan dari tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat menentukan:

1) Nafkah yang harus ditanggung oleh suami

---

<sup>40</sup> Cekhukum.com “Pasal 132 KHI (Kompilasi Hukum Islam)”  
<https://cekhukum.com/pasal-132-khi-kompilasi-hukum-islam/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024  
pkl. 22.46 WIB

- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharannya barang-barang yang telah menjadi hak bersama suami-istiro, atau barang-barang yang telah menjadi hak istri.

Gugatan perceraian dapat gugur atau batal apabila terdapat salah satu pihak anatar suami atau istri telah meninggal sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

#### 4. Sebab-Sebab Perceraian

Terjadinya suatu perceraian sangatlah beragam, dalam hal ini terdapat 4 kemungkinan terjadinya suatu perceraian, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Perceraian melalui kehendak dari Allah SWT atas kematian salah satu suami maupun istri. Dengan adanya kematian maka secara otomatis berakhir juga hubungan suami istri
- b. Perceraian atas kehendak suami karena alasan tertentu dalam bentuk ucapan tertentu, perceraian ini disebut dengan thalaq
- c. Perceraian atas kehendak istri yang disebabkan oleh suatu fakta yang diketahui oleh istri yang mengkehendaki adanya perceraian
- d. Perceraian atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah mengetahui terjadinya sesuatu pada suami istri yang tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan.

Perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan yang kuat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>41</sup> Amir syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal. 197

dan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian juga dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>42</sup>Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- g. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- h. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- i. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- j. Suami melanggar taklik-talak;
- k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>43</sup>

Selain itu, terdapat beberapa hal dalam agama yang dapat menyebabkan tidak dapat dilakukannya hubungan suami istri tetapi tidak memutus hubungan perkawinan, antara lain:

- a. Suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya membuat hubungan perkawinan mereka terhenti. Hubungan antara suami dengan istrinya dapat dilanjutkan apabila telah membayar kaffarah terlebih dahulu

---

<sup>43</sup> Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 141.

- b. Suami yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, sebelum terbayar kaffarah atas sumpahnya tersebut maka hubungan perkawinan mereka dapat terhenti namun perkawinan mereka tetap utuh
- c. Suami yang telah menuduh istrinya berbuat zina maka sang suami tidak boleh menggauli istrinya sampai selesai proses li'an dan perceraian dimuka hakim.

Perceraian digunakan untuk menunjukkan cara terakhir yang sah sesuai dengan syariah dalam memutus tali perkawinan, apabila tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

#### **5. Akibat Perceraian**

Setelah terjadinya perceraian maka secara langsung akan menimbulkan akibat dari perceraian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 menegaskan bahwa akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya,
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan apabila perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib untuk:

- a. Wajib untuk memberi mut'ah sebagai bentuk kompensasi kepada istri yang telah dicerai
- b. Wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi semua mahar yang tersisa, dan separuh apabila Qobla al Dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah bagi anak-anak mereka yang belum berumur 21 tahun
- e. Mantan suami dapat melakukan rujuk kembali kepada istrinya yang masih dalam masa iddahnya, hal ini sesuai dalam Pasal 50.

Perceraian juga memiliki akibat, bahwa kekuasaan orang tua akan berakhir dan berubah menjadi perwalian. Maka dari itu hakim juga harus mengatur tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur.

---

<sup>44</sup> Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66-67

Penetapan wali yang dilakukan oleh hakim, harus setelah mendengar keluarga dari pihak ayah dan pihak ibu yang memiliki hubungan dekat dengan anak tersebut. Setelah itu hakim baru menetapkan ayah atau ibu yang akan menjadi wali dari anak tersebut. Hal ini tergantung dari siapa yang dilihat lebih cakap dengan mengingat kepentingan anak.<sup>45</sup>

Akibat-akibat yang terjadi karena perceraian dapat juga dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

a. Istri,

Maksudnya ialah perkawinan yang bubar karena perceraian menyebabkan istri kembali sebagai wanita yang tidak kawin yang berstatus (janda) dan kekuasaan istri sebagai orang tua menjadi berhenti dan bisa saja berganti menjadi perwalian.

b. Harta kekayaan,

Maksudnya ialah kebersamaan harta kekayaan akan terhenti dan dapat dipisah ataupun dibagi, kecuali apabila istri merelakan haknya atas kebersamaan tersebut .

c. Anak-anak yang masih dibawah umur

Maksudnya ialah akibat dari perceraian, maka berakhir juga kekuasaan sebagai orang tua yang nantinya akan digantikan dengan perwalian. Pengadilan akan menentukan siapa diantara kedua orang tua yang nantinya akan menjadi wali dari anak tersebut. Dalam Pasal 229 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa,

---

<sup>45</sup> Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, Unissula Perss, Semarang, hal. 114



ketetapan hakim mengenai pihak yang akan diangkat sebagai wali, tidak berlaku sebelum adanya putusan tentang perceraian yang memiliki kekuatan tetap.<sup>46</sup>

## C. Tinjauan Umum Perceraian Dalam Prespektif Islam

### 1. Pengertian Perceraian Dalam Prespektif Islam

Dalam Islam perkawinan ialah suatu hal yang sangat sakral, apabila dalam hubungan perkawinan tidak berjalan dengan lancar dan dirasa tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan dengan secara baik-baik. Perceraian sebenarnya tidak dilarang dalam agama Islam, namun perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT. Sebelum perceraian terjadi biasanya terdapat niatan untuk bercerai yang sering disebut dengan talak. Talak merupakan ucapan yang dapat membuat putusnya ikatan pernikahan, misalnya suami berkata terhadap istrinya, “Saya kembalikan kamu kepada keluargamu” dengan melontarkan kata sindiran tersebut suami telah berniat untuk melakukan perceraian dengan istrinya .

Talak tidak diperbolehkan apabila memiliki potensi yang dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak saja, entah itu dari pihak suami ataupun pihak istri. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, “Talak yang dapat dirujuk kembali ialah talak dua. Setelah perceraian dilakukan dengan cara yang baik, suatu perceraian dapat dirujuk kembali

---

<sup>46</sup>Soetojo Prawirohamidjojo M, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 147.

dengan cara ma'ruf atau rujuk kembali dengan menjalin pernikahan secara baik dan benar.

Perceraian dalam istilah Fiqih sering disebut “Furqah” yang berarti bercerai, lalu istilah ini digunakan oleh para ahli fiqih sebagai istilah yang memiliki arti perceraian antara suami dan istri.<sup>47</sup>

Kata talak memiliki arti luas yang umum, yaitu suatu perceraian dengan segala macam bentuk, baik yang dijatuhkan oleh pihak suami, yang telah ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian yang otomatis jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri. Namun talak dalam artian khusus memiliki arti bahwa, suatu perceraian dapat terjadi karena pihak suami telah menjatuhkan talaknya.<sup>48</sup>

Menurut Prof. Abdul Ghofur Anzor mendefinisikan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, berarti bahwa telah berakhir pula hubungan suami istri tersebut. Perceraian dapat berakibat hukum yaitu dengan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan memiliki berbagai macam bentuk, berikut ini adalah 4 (empat) kemungkinan yang terjadi, antara lain:

- a. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT, yaitu dengan melalui kematian dari salah satu pihak suami atau istri. Dengan adanya kematian dari salah seorang suami istri, maka secara otomatis

---

<sup>47</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 103.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 103-104.

perceraianpun dapat terjadi, karena kematian merupakan salah satu penyebab berakhirnya hubungan perkawinan.

- b. Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami, karena adanya suatu alasan yang dinyatakan oleh pihak suami dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini sering disebut juga dengan talak.
- c. Berakhirnya perkawinan atas kehendak istri, karena adanya sebuah fakta yang telah dilihat dan diketahui oleh sang istri yang diharuskan untuk segera mengakhiri perkawinan. Dalam bentuk perceraian ini pernyataan istri disampaikan dengan cara tertentu yang nantinya dapat diterima oleh pihak suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan ini sering disebut dengan khulu'.
- d. Berakhirnya perkawinan atas kehendak hakim, hakim disini sebagai pihak ketiga setelah melihat dan mendengar telah terjadi sesuatu antara suami dan istri yang menandakan bahwa keduanya tidak dapat lagi melanjutkan hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini sering disebut dengan fasakh.<sup>49</sup>

Ikatan pernikahan yang telah berakhir dengan adanya suatu perceraian yang disebabkan dari pihak suami maupun istri, dengan adanya suatu alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan keduanya telah setuju untuk bercerai, telah

---

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17-18.

memberikan pandangan negatif terhadap anak-anak dari pernikahan tersebut termasuk dengan mantan suami istri serta pandangan negatif dari masyarakat.<sup>50</sup>

Berakhirnya suatu perkawinan atau putusnya perkawinan tidak hanya dapat terjadi melalui talak saja, perkawinan dapat putus karena sebab lain, antara lain:

a. Talak

Terdapat dua macam talak, yaitu:

1) Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya, yang kemudian diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Pada talak ini suami dapat melakukan rujuk dengan istrinya, apabila masih dalam masa iddah atau tidak diwajibkan untuk melakukan pernikahan baru.<sup>51</sup>

2) Talak Ba'in

Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua):

a) Talak Ba'in Sugra

Talak ba'in sugra adalah talak yang tidak memperbolehkan suami untuk merujuk kembali istrinya, tetapi talak ini memperbolehkan suami melakukan akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa iddah, sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

b) Talak Ba'in Kubra

---

<sup>50</sup> Darmawati, 2017, Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi, *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. XI, No. 1, hlm. 01.

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Pernikahan Islam*, UIIPres, Yogyakarta, hal. 80.

Dalam Pasal 120 menyatakan bahwa, talak ba'in kubra adalah talak yang telah terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali mantan istri telah melakukan pernikahan baru dengan orang lain lalu bercerai dan telah habis masa iddahya, maka mantan suami pertama dapat melakukan pernikahan kembali dengan mantan istrinya.<sup>52</sup>

b. Khulu'

Khulu' berasal dari "*khulu' al-saub*" yang memiliki arti melepas pakaian atau mengganti pakaian di badan, seorang wanita di ibaratkan sebuah pakaian bagi laki-laki, begitu juga dengan sebaliknya. Khulu' ialah salah satu perceraian dalam islam yang dimana suami menjatuhkan talak atas permintaan dari istrinya, dengan ganti kewajiban atau kesediaan istri untuk membayar uang "*iwad*" atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai tersebut.<sup>53</sup>

c. Fasakh

Fasakh merupakan jatuhnya talak karena adanya putusan dari hakim atas dasar pengaduan dari pihak istri, sedangkan pihak suami tidak mau menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dari itu hakim akan

---

<sup>52</sup> Detik.com "Talak Bain: Pengertian dan Ketentuan Hukumnya dalam Islam"  
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7551370/talak-bain-pengertian-dan-ketentuan-hukumnya-dalam-islam> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pkl. 17.10 WIB.

<sup>53</sup> Muslimpintar.com "Pengertian Khuluk dan Fasakh Dalam Pernikahan Islam"  
<https://www.muslimpintar.com/pengertian-khuluk-dan-fasakh-dalam-islam/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pkl. 17.25 WIB.

mempertimbangkan kelayakannya. Perceraian fasakh ini dapat berlaku apabila memiliki alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Adanya aib yang terdapat pada salah satu pihak, misalnya suami menderita penyakit impoten, mandul, atau lain sebagainya
- 2) Suami tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya
- 3) Adanya tindakan penganiayaan berat
- 4) Suami murtad atau pergi menghilang tidak ada kabar yang jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal.

d. Li'an

Li'an memiliki arti laknat atau kutukan, yang dimana pernyataannya telah bersedia menerima semua kutukan dari Tuhan apabila setelah mengucapkan sumpah ia berdusta atau berbohong. Li'an adalah kalimat sumpah yang diucapkan oleh suami yang telah menuduh istrinya telah melakukan kesalahan berzina, tanpa adanya seorang saksi maupun bukti. Proses pemeriksaan perkara talak li'an ini dilakukan dengan mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. Misalnya sumpah yang dilontarkan suami kepada istrinya dengan menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina sebanyak 4 kali, selanjutnya pada sumpah ke 5 suami harus mengucapkan sumpah Allah. Apabila istri tidak menerima tuduhan dari suaminya tersebut, maka istri diperbolehkan untuk melakukan sumpah li'an juga kepada suaminya dengan mengucapkan sumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali sebagai

bantahan atas tuduhan yang diucapkan suaminya, pada sumpah ke 5 istri wajib mengatakan bahwa ia akan menerima segala kutukan atau laknat dari Allah, apabila ia benar-benar telah melakukan apa yang dituduhkan oleh suaminya (berzina).

e. Ila'

Ila' berarti sumpah, sumpah seorang suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mencampuri istrinya dengan tempo maksimal 4 (empat) bulan. Sebenarnya hukum ila' ini ialah haram karena telah menyengsarakan dan menyakiti perasaan istri.<sup>54</sup>

f. Kematian

Perceraian yang terjadi karena adanya kematian dari salah satu pasangan entah itu suami atau istrinya, yang lebih dulu meninggal dunia.

g. Putusan Pengadilan

Perceraian yang terjadi karena adanya putusan dari pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 114 dan Pasal 115 yang menyatakan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama saja, setelah usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian mengenai perceraian tidak disebutkan secara detail. Perkawinan dapat putus karena terdapat

---

<sup>54</sup> Islam.nu.or.id“Hukum dan Ketentuan Ila dalam Fiqih Pernikahan”  
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-dan-ketentuan-ila-dalam-fiqih-pernikahan-wJQJJ>  
diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pk1. 17.59 WIB.

beberapa sebab seperti kematian, perceraian, atau karena adanya putusan dari pengadilan.<sup>55</sup>

Dalam agama islam telah memberikan batasan-batasan hak dan tanggung jawab bagi suami dan istri agar rumah tangga mereka berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah* dan juga *rahmah*. Tetapi apabila dalam menjalankan rumah tangga terjadi adanya masalah yang krisis dan tidak dapat lagi diperbaiki, maka dalam islam memperbolehkan memakai jalan keluar yang paling ujung yaitu perceraian .

Prosedur untuk melakukan perceraian tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat istilah talak. Pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>56</sup> Cerai talak merupakan perceraian yang digunakan khusus untuk orang-orang yang beragama islam saja.

Terdapat tata cara untuk melakukan proses perceraian, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129, 130, dan 131 sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

<sup>56</sup> Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 141.



Apabila seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sang suami haruslah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal sang istri baik secara lisan maupun tertulis dengan disertai alasan yang kuat.

Setelah pengajuan permohonan perceraian selesai, maka Pengadilan Agama akan mempelajari permohonan tersebut dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai keterangan tentang semua yang bersangkutan dengan pengajuan talak tersebut.

Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan yang bersangkutan dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk menjatuhkan talak, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan izin bagi sang suami untuk mengikrarkan talaknya.

Apabila putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka suami harus mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Setelah sidang penyaksian ikrar talak selesai dilakukan, maka Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak yang menjadi bukti perceraian.

## **2. Perceraian Dalam Prespektif Islam Menurut Pendapat Para Ulama**

Para ulama selalu menjelaskan sifat talak sunnat dan bid'ah. Yang bersifat sunnat yaitu talak yang tidak haram apabila menjatuhkannya sedangkan bid'ah kebalikan dari talak sunnat yaitu talak yang haram apabila menjatuhkannya. Talak yang sunnat ialah apabila seorang suami

mentalak istrinya yang sudah dicampuri tetapi tidak berhasil (tidak hamil), dan istri tidak termasuk dalam istri yang masih kecil ataupun istri yang tidak haidh lagi. Sedangkan talak bid'ah merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sedang dalam masa haidh atau nifas, atau talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci yang telah dicampuri.

Sedangkan terkait hakim yang berhak untuk menjatuhkan talak, menurut para ulama berbeda lagi. Abu Hanifah berpendapat bahwa hakim tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita dengan apapun alasannya, kecuali seorang suami tersebut memiliki penyakit impoten, zakarnya terputus, atau hilangnya buah zakar. Selain hal-hal yang telah disebutkan terdapat sebab lain, misalnya tidak memberi nafkah, menghilang tidak ada kabar, dihukum seumur, atau lainnya, untuk hal ini maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak kepada seorang wanita karena hal-hal tersebut tanpa adanya perkenaan suami, karena pada dasarnya talak merupakan hak yang diberikan kepada seorang suami.

Selanjutnya Maliki, Syafi'i serta Ahmad bin Hambali menyatakan, seorang wanita diperbolehkan untuk menuntut talak dari hakim dengan adanya sebab-sebab, antara lain:

- a. Istri dapat menuntut talak karena suami tidak memberi nafkah, jika suami telah terbukti tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan tuntutan cerai. Tetapi apabila jika tidak terbukti maka suami-istri tidak dapat bercerai.

- b. Adanya ancaman dari suami kepada istrinya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Apabila pengakuan istri bahwa ia diancam suaminya terbukti dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dapat dijatuhkannya talak ba'in. Tetapi apabila istri tidak dapat membuktikan adanya ancaman dari suaminya namun sang istri mengulangi keluh kesahnya berulang kali kepada hakim, maka hakim wajib untuk mengirim dua juru damai yang sering disebut dengan hakam dari pihak suami atau pihak istri dengan tujuan untuk dapat mengetahui penyebab permasalahan dari keluarga tersebut. Apabila usaha pendamaian tetap saja tidak berhasil, maka akan diteliti terlebih dahulu dari mana sumber dari masalah tersebut. Apabila sumber kesulitan atau masalah tersebut dari pihak suami atau kedua belah pihak, maka kedua hakam tersebut dapat memutuskan dengan talak ba'in yang keputusannya terdapat pada hakim.
- c. Suami meninggalkan rumah tanpa adanya kabar. Maliki dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa, apabila jika seorang suami telah meninggalkan nafkah yang cukup selama tidak ada kehadirannya, maka sang istri berhak mengajukan gugatan cerai dengan syarat suami telah meninggalkan rumah selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Hakim tidak berhak menceraikan suami-istri kecuali apabila suami telah menolak untuk pulang atau suami telah mengajak istrinya ke tempat dimana suami berada. Suami-istri tidak dapat diceraikan kecuali apabila kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas.

- d. Kehidupan istri terancam karena suaminya berada dalam penjara. Istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suaminya apabila sang suami mendapat hukuman penjara selama tiga tahun atau lebih lama lagi dan talak ini akan dijatuhkan oleh hakim.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah telah memberikan pendapat bahwa hukum talak sangat beragam, terkadang talak dapat bersifat wajib untuk dijatuhkan tetapi juga talak dapat bersifat halal dan sunnah. Al-Bajirami menyatakan: "Terdapat 5 (lima) macam hukum talak, yaitu terkadang talak dapat wajib misalnya seperti talak yang dijatuhkan orang yang bersumpah ila', ada juga talak yang bersifat haram misalnya seperti talak bit'ah, adakalanya talak menjadi sunnah misalnya seperti talak yang dilakukan oleh orang yang lemah dan tidak dapat melaksanakan hak-hak dalam pernikahan".

Menurut Ulama Hanabilah menyatakan, talak yang haram yaitu talak yang bukan karena hajat. Talak ini digolongkan kedalam talak yang haram karena dapat merugikan suami-istri, serta dapat menghilangkan maslahat yang diperoleh suami-istri tanpa adanya hajat. Karena dapat menimbulkan kerugian yang dapat dirasakan suami-istri, misalnya seperti merusak harta, maka dari itu talak ini termasuk talak yang haram.

Syaikh Hasan Ayyub membagi hukum perceraian dalam Islam menjadi 5 jenis (dilihat dari sebab-sebab dan waktunya), antara lain:

- a. Hukum perceraian yang wajib

Hukum perceraian yang wajib ini apabila telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara suami istri yang tidak mungkin dapat bersatu kembali menjadi pasangan atau tidak dapat didamaikan kembali, pada situasi ini hakim akan menugaskan dua penengah yang nantinya akan menyelidiki perkara tersebut.

b. Hukum perceraian yang makruh

Perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya hajat atau alasan yang jelas. Misalnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang memiliki sifat baik, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan agama, dan sangat menjaga perintah Allah, maka talak yang dilakukan oleh sang suami termasuk dalam cerai yang makruh karena tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahan tersebut masih mungkin untuk dapat diteruskan.

c. Perceraian mubah

Perceraian menjadi mubah apabila terdapat hajat atau alasan yang melatar belakangi perceraian tersebut. Misalnya seorang suami atau istri merasakan perasaan telah dirugikan selama pernikahan berlangsung atau salah seorang dari suami-istri memiliki tingkah laku buruk yang memiliki dampak negatif apabila pernikahan mereka dilanjutkan.

d. Perceraian yang dianjurkan

Perceraian yang dianjurkan apabila seorang istri telah melalikan hak-hak wajib Allah (seperti tidak menjaga salat lima waktunya) dan suami tidak dapat lagi memaksakan. Terdapat sebab lain misalnya istri memiliki tingkah laku buruk dan tidak dapat menjaga kesucian moral (harga dirinya) atau seorang suami yang tidak mampu menanggung nafkah istrinya.

e. Perceraian yang dilarang

Perceraian yang dilarang bersifat haram apabila termasuk dalam talak bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid atau nifas, atau suami menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang

Untuk memperjelas obyek yang diteliti oleh penulis maka sebelum membahas rumusan masalah, penulis terlebih dahulu menguraikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Rembang. Terdapat bagian-bagian sub yang penulis bagikan menjadi beberapa bagian :

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang merupakan salah satu instansi kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan keadilan terkhusus bagi masyarakat yang beragama islam.

Dasar Hukum Pengadilan Agama Rembang berdasarkan Staatsblad yaitu Raad Agama antara Jawa dengan Madura yang lahir di Indonesia (Jawa Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahirannya ini berdasarkan keputusan dari raja Belanda yakni *Koninklijk Besluit*, yaitu Raja Willem III pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang telah dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 yang telah ditetapkan menjadi satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama "*Piesterraden*" untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda "*Bepaling over de Priesteraden op Java en Madoera*" disingkat menjadi "*Priesterrad*" (Raad Agama). Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 termuat dalam Staatsblad 1882 nomor 153, sehingga dapat dinyatakan bahwa kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama telah mengalami banyaknya pasang surut permasalahan yang ada. Terkadang Pengadilan Agama berjalan berimbang dengan wewenang dan kekuasaan sesuai dengan Syariat Agama Islam dan kenyataan dalam masyarakat, tetapi dalam kesempatan lain wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dibatasi oleh kebijakan-kebijakan Belanda yang seringkali membuat posisi Pengadilan Agama dalam masyarakat melemah.

Sebelum Belanda melanjutkan berbagai rekayasa politik hukumnya di Indonesia, Hukum Islam telah berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat ataupun dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai kerajaan yang berdiri di Indonesia melancarkan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing, penyebaran agama Islam secara besar-besaran membuat berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pengadilan Agama pada masa raja Islam diselenggarakan oleh para pejabat administrasi kemasjid yang disebut dengan penghulu. Sidang pada masa ini dilaksanakan di serambi masjid, sehingga Pengadilan Agama pada masa ini sering disebut dengan (Pengadilan Serambi). Pengadilan Agama menjadi salah satu wadah Hukum Islam dalam memberikan keadilan serta menyelesaikan hingga memutus suatu perkara. Pada masa kerajaan Islam Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan Agama yang tidak dapat di pisahkan dengan pemerintahan umum.



Pada masa pemerintahan Belanda (VOC) Pengadilan Agama sempat mau dihapus dan diganti dengan peradilan hukum yang telah berlaku di Negara Belanda, namun peradilan tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana VOC karena tidak menerapkan Hukum Islam. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menempatkan Pengadilan Agama berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang maupun uang, pada masa ini Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan sama sekali hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperkuat keberadaan Pengadilan Agama. Perkembangan Pengadilan Agama menjadi lebih kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama dan dapat mensejajarkan kedudukan peradilan agam dengan peradilan lainnya.

Kantor Pengadilan Agama Rembang terletak di Jalan Pemuda Km.3 Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251, Nomor telepon : (0295) 691325, E-mail: [parembang@yahoo.co.id](mailto:parembang@yahoo.co.id) | Website: [www.parembang.go.id](http://www.parembang.go.id). Kantor Pengadilan Agama Rembang dibangun pada tahun 1984 dengan luas tanah 2460 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 304 m<sup>2</sup> diatas tanah hak milik Pengadilan Agama Rembang yang telah bersertifikat. Pada tahun 2003 sampai 2004 dilakukannya perbaikan-perbaikan dan pembangunan bangunan ukuran 12 m x 8 m yang digunakan sebagai ruang arsip perkara dan ruang perpustakaan, dan bangunan dengan ukuran 10 m x 12 m untuk

ruang sidang dan ruang Hakim. Pengadilan Agama Rembang diketahui sudah menjalankan fungsinya sejak tahun 1912 dilihat dari daftar ketua Pengadilan Agama Rembang.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang**

### **a. Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung

### **b. Misi**

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Agama Rembang
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang**

Pengadilan Agama Rembang ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan Pengadilan Negeri dan peradilan lainnya yang berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan Pengadilan Agama Rembang ditegaskan kembali dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Ayat (2) tentang Peradilan Agama, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan yang beragama islam mengenai suatu perkara perdata tertentu yang telah diatur dalam Undang-

Undang”. Dalam Undang-Undang Pengadilan Agama memiliki Asas Personalitas Keislaman: a.) Tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama bagi pemeluk agama islam, b.) Dalam suatu perkara tertentu, dan c.) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu yang berdasarkan pada Hukum Islam.

Pengadilan Agama Rembang merupakan pengadilan tingkat pertama dan kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Rembang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain:

Tugas Pokok: Pengadilan Agama Rembang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang memeluk agama islam misalnya perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakat, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari’ah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Serta fungsi dari Pengadilan Agama Rembang ialah:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya,

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama,
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan apabila diminta, sebagaimana dalam Pasal 52 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan penetapan waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan pensiunan, deposito atau tabungan, dan lainnya,
- g. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya, misalnya memberi pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/ Penasehat Hukum dan,
- h. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

#### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang**



Firdaus Muhammad, SH.I., MH.I. adalah ketua Pengadilan Agama Rembang. Tugas dari Ketua Pengadilan Agama Rembang adalah untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketua Pengadilan wajib untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas panitera, sekretaris, dan juru sita. Pada Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa terkhusus pengawasan hakim harus berupa pengawasan fungsional berupa teguran, petunjuk, serta peringatan yang memang diperlukan, yang berarti dalam pengawasan tidak dibolehkan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Erfaniah Zuhriah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Setara Press, Malang, hal. 105.

Untuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang adalah H. Nadimin, S.Ag., M.H. yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok serta fungsi Peradilan Agama, mengawasi, mengevaluasi, dan melapor tugas sesuai dengan kebijakan.

Pada bagan sebelah kiri terdapat Hakim, Panitera, Klerek Analis Perkara Peradilan. Semua itu termasuk dalam sub organisasi fungsional dalam peradilan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan peradilan. Sedangkan pada bagan bagian kanan terdapat Hakim, Sekretaris, dan Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan. Pada bagian bagan tengah terdapat Panitera, Panitera Muda Hukum, dan Sekretaris, terdapat Kepala Sub Bagian yang terdiri dari: Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelapor, Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sub Bag. Umum, dan Keuangan, Sub Bag. Operator Teknisi Sarana dan Pelaksana, Sub Bag. Klerek Pengolah Data dan Informasi serta Panitera Muda Hukum yang terdiri dari: Panmuh Permohonan, Panmuh Hukum, Panmuh Gugatan, Klerek Analis Perkara Peradilan (CPNS), dan Klerek Pengelola Penanganan Perkara.

Pada bagan tengah, Sub Bagian ialah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagan ini merupakan sub organisasi yang tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Sedangkan Panitera Muda Hukum ialah pejabat struktur yang ikut membantu dalam kelancaran tugas pejabat dalam menjalankan fungsi

peradilan. Jabatan fungsional yang terdapat didalam bagan dihubungkan dengan garis putus-putus yang berarti bahwa hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, akan tetapi lebih kepada hubungan yang bersifat fungsi peradilan.

Ketua Pengadilan Agama dan juga wakil ketua Pengadilan Agama hanya memiliki hubungan struktural dengan panitera, dan sekretaris. Sedangkan kepada hakim, ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama memiliki hubungan yang fungsional, karena hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas serta fungsi untuk mencatat, meneliti semua berkas perkara, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat putusan atau penetapan, melakukan evaluasi, menyelesaikan perkara yang telah ditangani, dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

##### **5. Prosedur Pendaftaran Berperkara Cerai Talak Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Rembang**

Langkah pertama yang wajib dilakukan untuk Pemohon (suami/kuasanya):

- a. Mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permohonan yang diajukan guna meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal

119 HIR 143 Rbg jo Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) .

- b. Surat permohonan bisa saja di ubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Apabila Termohon telah menjawab surat permohonan maka wajib atas persetujuan Termohon.
- c. Permohonan yang telah dibuat tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama:
  - 1) Daerah hukum tempat kediaman Termohon
  - 2) Apabila Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Pemohon, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada disekitar tempat kediaman Pemohon
  - 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
  - 4) Jika Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.
- d. Permohonan tersebut berisi:
  - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon
  - 2) Posita (berisi fakta kejadian dan fakta hukum)
  - 3) Petitum (berisi hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)



- e. Permohonan yang berisi mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri serta harta bersama dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak, atau dapat juga dilakukan setelah ikrar talak diucapkan.
- f. Membayar biaya perkara sesuai Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 Ayat (4) Rbg jo Pasal 89 UU No 7 tahun 1989, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara gratis/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Untuk Persyaratan-persyaratan berperkara cerai talak di Pengadilan Agama Rembang, Penggugat atau Pemohon harus memenuhi semua persyaratan atau kelengkapan:

- a. Membuat surat permohonan cerai talak
- b. Fotokopi KTP Penggugat/ Pemohon
- c. Surat Keterangan Asli Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Asli/ Duplikat Kutipan Akta Nikah
- e. Bagi suami atau istri yang tidak diketahui tempat tinggalnya (Ghoib) harus melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan setempat dengan diketahui oleh Camat setempat
- f. Bagi suami atau istri yang memiliki profesi sebagai (PNS, POLRI, ABRI) yang berkedudukan sebagai Penggugat/ Pemohon harus melampirkan Surat Izin dari Pejabat atasannya

- g. Bagi suami atau istri (PNS, POLRI, ABRI) yang berkedudukan sebagai Tergugat/ Termohon harus melampirkan Surat Keterangan dari Pejabat atasannya
- h. Membayar Panjar biaya perkara. Untuk semua data fotokopi surat harus diberi materai dan di Nazegelen oleh Kantor Pos.<sup>58</sup>

## **B. Analisis Hukum Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Pada Sub Bab bagian ini penulis akan membagi kedalam 2 (dua) bagian yang terdiri dari:

### **1. Diktum atau Amar Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Perkara cerai talak Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg yang diajukan oleh Kulik Edi Sutopo bin Sutrisno, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon.

Melawan Satria Ningsih binti Rochidi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya akan disebut sebagai Termohon.

---

<sup>58</sup> Pa-rembang.go.id “Pengadilan Agama Rembang” <https://pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 pkl. 15.59 WIB

Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 03 Mei 2021 yang didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg yang pada pokoknya telah mengajukan dalil bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/52/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Dukuh Cikalan RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Termohon merupakan seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya berada di rumah untuk mengurus semua pekerjaan rumah, sedangkan Pemohon selalu bekerja yang setiap dua minggu sekali pulang ke rumah yang ditempatinya bersama dengan Termohon. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik selayaknya pasangan suami istri, namun dari hubungan mereka belum dikaruniai seorang anak.

Pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai. Hingga pada tahun 2016 saat Pemohon hendak bekerja mengirimkan barang dari Surabaya ke Jakarta, Termohon meminta izin untuk ikut dalam perjalanan pengiriman barang tersebut dan Pemohon memperbolehkan Termohon untuk ikut bersamanya. Setibanya di Jakarta Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Tangerang

berkunjung ke rumah saudaranya. Pemohon memberikan izin lalu mengantarkan Termohon ke terminal untuk pergi ke Tangerang terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Termohon, karena Pemohon harus segera pergi ke pabrik untuk mengirimkan barang. Setelah pengiriman barang selesai Pemohon pergi ke Tangerang untuk menjemput Termohon, akan tetapi setibanya Pemohon di rumah saudara Termohon ternyata Termohon sudah tidak berada disana. Pemohon menanyakan keberadaan Termohon kepada saudara Termohon tetapi saudara Termohon menjawab dengan kebingungan karena sedari tadi Termohon tidak berkunjung ke rumahnya. Pemohon sudah mencoba menghubungi nomor telephone Termohon tetapi tidak ada jawaban. Sebelum Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Tangerang, Termohon telah membawa banyak baju di dalam tasnya akan tetapi sewaktu Pemohon bertanya untuk apa semua baju tersebut Termohon menjawab baju-baju tersebut akan diberikan kepada saudaranya karena sudah tidak cukup lagi. Pemohon menunggu Termohon hingga 3 hari di Jakarta tetapi Termohon tidak kunjung kembali dan nomor telephone Termohon sudah tidak aktif.

Setelah menunggu Termohon di Jakarta selama 3 hari yang tidak kunjung kembali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang dulunya juga menjadi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon. Ternyata kepergian Termohon juga membawa semua buku nikah antara Pemohon dengan

Termohon dan juga KTP Pemohon. Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 5 tahun dan Pemohon selalu mencari keberadaan Termohon mulai dari rumah teman Termohon sampai ke tempat tinggal asli Termohon yaitu di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, akan tetapi masih juga tidak ada pertanda akan kembalinya Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- c. Memberikan izin kepada Pemohon (**Kulik Edi Sutopo bin Sutrisno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Satria Ningsih binti Rochidi**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR:**

- a. Bilamana Pengadilan Agama Rembang, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1) Bukti tertulis: Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama Pemohon, Nomor 3314/SKT/20211111/00373 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (P-1) dan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tanggal 29 Maret 2017 Nomor 21/03/DN/III/2017 sesuai dengan Akta Nikah Tanggal 17 Juli 2008 Nomor 365/52/VII/2008, (P-2). Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

2) Saksi-saksi:

a. Saksi, umur 45 tahun, Agama Islam, Seorang Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon; Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2008 dan belum dikaruniai seorang anak; setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon; awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis akan tetapi pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi; selama berpisah antara Pemohon dan Termohon

tidak ada komunikasi sama sekali; Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, akan tetapi Termohon tidak ada pertanda untuk kembali.

- b. Saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Modin Desa, Tempat Kediaman di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang di bawah sumpahnya ia memberi keterangan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon; Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai seorang anak; setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon; awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis akan tetapi pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi; selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali; Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, akan tetapi Termohon tidak ada pertanda untuk kembali. Terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya.<sup>59</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

---

<sup>59</sup> Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg, hal. 5.

Pada penelitian ini peneliti berhasil mewawancarai beberapa hakim di Pengadilan Agama Rembang dimana responden Hakim yang (pertama) bernama Bapak. H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E dan responden (kedua) bernama Bapak. Muhammad Afif Yurnianto, S.H.I., M.Ag.

**a. Pertimbangan Alat Bukti**

Dalam memutus perceraian, maka hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon. Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg antara lain:

1) Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg antara lain ialah: fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama Pemohon, Nomor 3314/SKT/2021111/00373 tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Foto copy KTP tersebut sebagai alat bukti untuk pertimbangan hakim bahwa Pemohon memang benar tercatat sebagai penduduk di wilayah Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg jadi merupakan kompetensi Pengadilan Rembang untuk memeriksanya.



2) Alat bukti tertulis lainnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg ialah Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tanggal 29 Maret 2017 Nomor 21/03/DN/III/2017 sesuai dengan Akta Nikah Tanggal 17 Juli 2008 Nomor 365/52/VII/2008. Duplikat Akta Nikah tersebut telah membuktikan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah sebagai para pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara perceraian. Maka itu duplikat Akta Nikah menjadi suatu bukti tertulis yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

3) Selain alat tulis yang tertera diatas, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg ialah adanya saksi-saksi yang telah dimintai keterangan oleh hakim, antara lain:

a) Saksi I

Sri Junaedah binti Sutrisno (kakang kandung dari Pemohon) sebagai saksi 1 yang berumur 45 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang:

1) Saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon;

- 2) Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2008 dan belum dikaruniai seorang anak;
- 3) Sejak pada tahun 2016 rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- 4) Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama.

b) Saksi 2

Mastur Majid bin Supratman (tetangga Pemohon) yang berumur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Modin Desa, Tempat Kediaman di Dukuh Cikalán RT 001 RW 005, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang:

- 1) Saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- 2) Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2008 dan belum dikaruniai seorang anak;
- 3) Sejak pada tahun 2016 rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi

sama sekali yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;

- 4) Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama.

Dibawah sumpahnya mereka memberikan keterangan tersebut, keterangan yang telah disampaikan diterima sebagai alat bukti oleh hakim. Sehingga keterangan para saksi menjadi alat bukti pertimbangan hakim.

Selain itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ada perwakilan yang dikirim untuk mengikuti sidang.

#### **b. Fakta dalam Hukum**

Suami berhak mengajukan perceraian apabila terdapat alasan yang jelas, perkara tersebut sudah cukup jelas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menegaskan alasan-alasan perceraian, maka apabila seorang istri meninggalkan pihak suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak terlaksananya kewajiban sebagai seorang istri maka seorang suami dapat mengajukan cerai, karena pada dasarnya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam perkawinan haruslah berjalan dengan baik dan harmonis, sebab tujuan dalam perkawinan ialah untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada perkara ini pihak suami mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sang istri meninggalkan suami selama 5 tahun tanpa kembali dan tanpa adanya komunikasi lagi sehingga tidak terpenuhi haknya sebagai seorang suami karena istri telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri.

Dari dalil permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan, hakim menemukan fakta bahwa: antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2008 dan belum dikaruniai seorang anak; Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai menjadi tidak harmonis lagi karena disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon; Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang; selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali; Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan dan alasan Hakim dalam perceraian dengan nomor perkara 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg adalah karena istri meninggalkan pihak suami lebih dari dua tahun dimana hal tersebut terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan istri sebagai seorang ibu rumah tangga namun tidak dilaksanakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak suami dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga pada saat itu tidak diketahui keadaan Termohon apakah dalam keadaan suci atau tidak;
- 2) Berdasarkan pada Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Asli Akta Nikah yang berada di tangan Termohon dinyatakan ditarik;
- 3) Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;
- 4) Sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Pemohon
- 5) Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**c. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah**

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tidak pernah bercerai. Berdasarkan pada UU No 7 Tahun 1989 Pasal 73 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memenuhi kualitas hukum dalam perkara ini dan Pemohon berhak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Rembang. Setelah seseorang mengajukan gugatan cerai maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan perkara cerai.

Pada persidangan Pemohon telah hadir secara pribadi sesuai ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 82, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali akan tetapi usaha pendamaian tidak berhasil karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan.

Mediasi telah mengalami kegagalan, maka harus menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan. Saksi ialah orang yang mengetahui bagaimana kejadian atau peristiwa yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon terutama dari pihak keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dan Termohon .

Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon dan

juga Tetangga yang menjadi teman dekat Pemohon. Berdasarkan pada Pasal 171-172 HIR keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara perceraian.

Untuk memutuskan suatu perceraian, maka alasan yang dapat dijadikan untuk pertimbangan hakim haruslah sesuai dengan alasan yang digariskan dalam Undang-Undang. Karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, tidak adanya komunikasi sama sekali, disebabkan oleh Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, maka dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek. Putusan verstek ialah keputusan yang diberikan ketika Termohon tidak hadir atau tidak mengirimkan perwakilannya sama sekali ke pengadilan, meskipun telah dipanggil secara sah.

**C. Akibat Hukum perceraian bagi suami dan istri pada perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Pada perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg Majelis telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 September 2021 yang berkekuatan hukum tetap dan memberi izin kepada Pemohon (suami) Kulik Edi Sutopo bin Sutrisno untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (istri) Satria Ningsih binti Rochidi di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.

Talak Raj'i merupakan talak yang memberikan kesempatan lagi bagi suami apabila ingin melakukan rujuk kembali dengan istrinya selama masa

iddah atau masa tunggu tanpa perlu adanya akad nikah baru. Talak ini biasanya dapat terjadi pada talak pertama atau kedua. Selama masa iddah suami dapat kembali merujuk istrinya dengan syarat tidak adanya perselisihan berat yang terjadi. Talak Raj'i memberikan kesempatan lagi bagi pasangan yang telah berpisah untuk dapat menjalin hubungan kembali dan memperbaiki hubungan serta mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dalam konteks ini, masa iddah berfungsi sebagai periode refleksi dan evaluasi, di mana kedua belah pihak dapat merenungkan keputusan mereka dan berusaha untuk memperbaiki hubungan.

Akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian talak dalam Perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg bagi suami dan istri, antara lain:

#### **1. Perubahan status hukum**

Semua peristiwa atau perbuatan hukum dapat menimbulkan lahirnya akibat hukum, akibat hukum merupakan akibat yang terjadi dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum yang menyebabkan timbulnya akibat kejadian yang kemudian melahirkan adanya hak serta kewajiban bagi subyek hukum yang diatur dalam hukum.<sup>60</sup> Misalnya ketika telah terjadi suatu perceraian dan telah diputus maka akibat hukum yang timbul oleh peristiwa ini ialah hubungan antara suami dan juga istri menjadi putus sejak dibacakannya putusan. Status laki-laki atau mantan suami menjadi duda sedangkan

---

<sup>60</sup>Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hal. 49-50.



status perempuan atau mantan istri menjadi janda. Sehingga persetujuan antara mantan suami dengan mantan istri sangatlah dilarang.

Ketika perceraian dikabulkan maka suami berkewajiban untuk mengikrarkan talak kepada istrinya, setelah ikrar talak diucapkan maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dengan dibuatkannya ikrar talak yang menyebabkan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus, setelah ikrar talak terjadi maka akan dibuatkannya akta cerai.

Berkaitan dengan akibat hukum, terdapat 3 (tiga) jenis akibat hukum, antara lain:

- a) Akibat hukum yang berbentuk lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya kaidah hukum;
- b) Akibat hukum yang berbentuk lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya hubungan hukum;
- c) Akibat hukum yang berbentuk sanksi (sanksi pidana maupun sanksi hukum keperdataan).

Bagi suami istri yang hubungan perkawinannya telah putus yang disebabkan oleh perceraian akan memperoleh status perdata dan kebebasan, antara lain:

- a) Suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya maka sudah dianggap bercerai;
- b) Antara suami istri tidak lagi terikat dalam tali perkawinan, status suami istri akan berubah menjadi duda dan janda;
- c) Mereka bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain;

- d) Dapat melakukan perkawinan kembali atau rujuk dengan mantan suami atau istri sepanjang tidak terdapat larangan oleh Undang-Undang atau agama;
- e) Istri dapat melakukan pernikahan kembali dengan syarat telah selesainya masa iddah.

## 2. Kewajiban suami

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memenuhi hak-hak istri setelah terjadinya perceraian, antara lain:

- a) Mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* setelah perceraian terjadi. *Mut'ah* memiliki arti sebagai pemberian, atau penambahan, *mut'ah* diartikan sebagai bentuk penyempurnaan kebutuhan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Nafkah *mut'ah* juga disebut dengan kenang-kenangan yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya. Pemberian nafkah *mut'ah* haruslah sesuai atau layak yang dapat berupa benda ataupun uang sebagai bentuk penghibur untuk istri yang telah ditalak.<sup>61</sup> Kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul* (belum pernah melakukan hubungan badan);
- b) Wajib memberikan nafkah *maskan* atau dapat disebut juga dengan tempat tinggal, selain itu wajib memberikan *kiswah* atau pakaian kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali kepada mantan

---

<sup>61</sup> Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, 2020, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2029/Ms.Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, Hl. 167.

istri yang telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

- c) Wajib untuk melunasi semua mahar yang masih terutang seluruh atau separuhnya apabila *qobla al dukhul* atau belum pernah melakukan hubungan badan;
- d) Wajib untuk memberikan biaya *hadhanah* (pengasuhan anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- e) Istri berhak menerima nafkah lampau, apabila selama perkawinan suami tidak memberi nafkah;
- f) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak sesuai dengan jenis pekerjaan, pendidikan, serta perkiraan pendapatan rata-rata perbulan suami;
- g) Berhak atas harta bersama dengan ketentuan pembagian harta bersama, sebagai berikut:
  - 1) Apabila perceraian terjadi karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1).
  - 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang diantara keduanya memiliki hutang, maka sesuai dengan Pasal 96 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama”.

- 3) Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bagi janda atau duda yang telah bercerai, masing-masing berhak menerima seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus akibat kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sesuai ketentuan pada Pasal 41 UUP, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Bagi bapak maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anaknya, semata-mata untuk kepentingan anaknya, bila terdapat perselisihan terkait pengasuhan anak maka pengadilan akan memberikan keputusan;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas segala biaya pengasuhan serta pendidikan yang diperlukan oleh anaknya, apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi mantan istrinya.

### **3. Dampak psikolog setelah terjadinya perceraian bagi suami atau istri**

Perceraian akibat talak dapat menimbulkan dampak emosional atau psikologis yang signifikan antara kedua belah pihak, apalagi jika perceraian yang terjadi akibat dari adanya konflik yang sangat berat.

Dampak psikolog yang timbul akibat perceraian dapat berupa perasaan sedih, kecewa, kehilangan yang dapat memicu timbulnya stres berat yang dapat mempengaruhi aktivitas keseharian dan kesehatan mental.

Pasangan yang telah bercerai diharuskan untuk berusaha menyesuaikan diri terhadap keadaan pasca cerai dengan adanya perubahan status setelah perceraian terjadi. Dalam hal ini mereka harus terbiasa untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang suami bagi istri dan begitupun sebaliknya, serta baik ayah maupun ibu tetap harus menjalankan fungsinya bagi anak-anak mereka atau agar tetap dapat menjaga kehidupan sebagai anggota masyarakat dengan mempertahankan kehidupan mereka dan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak mereka. Dampak negatif yang timbul pasca perceraian antara lain:

a. Perubahan Psikolog yang Timbul Akibat Kurangnya Pasangan Hidup

Perceraian yang timbul akibat adanya perselingkuhan membuat perasaan sakit hati yang luar biasa pada seorang istri terlebih lagi pada ibu tunggal pasca perceraian. Hal tersebut dapat menimbulkan stress berat dengan berubahnya kepribadian, depresi hingga membuat rasa tidak percaya diri karena statusnya. Stres dapat timbul karena adanya tekanan atau ketidaksesuaian antara situasi dengan sosial individu atau psikologis.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Syarif, 2022, Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional, dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, hal. 12-13.

Gejala awal stres biasanya dengan diawali berubahnya fisik, psikolog hingga perilaku. Stres dapat menyebabkan berubahnya metabolisme dalam tubuh, meningkatnya detak jantung, tekanan darah, pusing hingga sakit pada kepala yang menyebabkan serangan jantung. Gangguan psikolog karena stres sangatlah beragam mulai dari rasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri, kekhawatiran yang berlebih, emosi ingin marah, kebosanan yang terus menerus, hingga tidak adanya rasa semangat dalam diri.

Kehilangan pasangan membuat rasa kesepian bagi pasangan yang telah bercerai, kesepian merupakan kondisi dimana emosi negatif lebih dominan muncul karena adanya ruang kosong dalam kehidupan yang terjadi akibat ketidaksesuaian dengan harapan. Kesepian yang dirasakan oleh pasangan yang telah bercerai memicu timbulnya rasa tidak memiliki siapa-siapa lagi yang sayang kepadanya, rasa terasingkan, seperti tidak memiliki keluarga, kerabat, hingga seorang teman lagi. Rasa kesepian membuat seseorang terus merasa sendirian, yang berakibat sulitnya membangun hubungan lagi dengan lawan jenis karena status baru pasca perceraian.<sup>63</sup>

b. Adanya Perasaan Sakit Hati dan Terluka Pasca Perceraian

Timbulnya rasa sakit hati juga dapat dirasakan oleh pasangan yang telah bercerai, perasaan sakit hati timbul karena salah satu dari pasangan yang telah bercerai masih memiliki rasa cinta kepada

---

<sup>63</sup> Reny Firsty Oktasari dan Elly Yuliandari Gunatirin, 2020, Kecemasan, Kesepian, dan Persepsi Terhadap Perkawinan Siri, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, No. 2, hal. 93.

pasangannya sehingga menimbulkan efek sakit hati. Selain itu kondisi ekonomi istri setelah perceraian terjadi cenderung berada pada kondisi ekonomi yang rendah, karena dulunya seorang istri banyak yang bergantung kepada gaji atau pendapatan suaminya. Selain itu istri setelah bercerai harus menanggung beban lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Setelah menghadapi kondisi serba terbatas tersebut, seorang istri harus dapat segera untuk beradaptasi mengembalikan keadaan kehiduannya agar segera mendapatkan kebahagiaannya kembali. Tidaklah mudah untuk langsung bangkit dari kondisi tersebut, banyak dampak yang dapat dirasakan seorang istri apabila tidak kuat menahannya salah satunya ialah dalam kondisi keuangan yang menurun drastis dapat menimbulkan banyaknya permasalahan, hingga gangguan psikologi dan mental. Maka perlu adanya adaptasi untuk segera memperbaiki keadaan hidup agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.


c. Dampak kepada Hubungan Antar Kedua Keluarga

Dampak perceraian juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada disekitar pasangan yang telah bercerai. Dampak perceraian dapat dirasakan oleh keluarga kedua pihak yang telah bercerai. Hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dengan baik selama pernikahan akan berbeda setelah perceraian terjadi. Banyak keluarga yang merasa bahwa perceraian merupakan jalan baik untuk

anak-anak mereka, tetapi ada juga beberapa yang menganggap bahwa perceraian hanya membuat salah satu dari anak mereka lebih dirugikan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan atau konflik bagi keduanya.

d. Dampak positif setelah terjadinya perceraian

Dampak positif setelah terjadinya perceraian ialah rasa lega yang dapat dirasakan oleh pasangan yang telah bercerai karena telah bebas dari segala macam konflik yang selama ini dirasa. Selain itu semua peristiwa pasti ada hikmahnya, hikmah yang dapat diambil setelah terjadinya perceraian ialah untuk pembelajaran hidup dimasa mendatang agar lebih baik lagi serta bisa lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara cerai Talak Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg sebagaimana penulis uraikan didalam Bab 3 (tiga), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian talak Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg adalah alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-Undang. Alat bukti yang dimaksud ialah Surat, Saksi, dan Persangkaan yang timbul dari hakim. Selama proses persidangan termohon tidak hadir, hakim juga mempertimbangkan ketidak hadiran tersebut. Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan dengan Verstek karena selama perkara termohon tidak pernah hadir ataupun diwakilkan walupun sudah dipanggil secara patut dan resmi. Selain itu pertimbangan Hakim dalam perceraian dengan nomor perkara 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg adalah sesuai dalam Peraturan Pemerintah dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) karena sang istri telah meninggalkan pihak suami lebih dari dua tahun dimana hal tersebut juga terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh istri sebagai seorang ibu rumah tangga namun tidak dilaksanakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak suami dalam kehidupan berumah tangga sehingga tidak terwujudnya tujuan dalam

perkawinan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Akibat hukum yang timbul dari perceraian dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Rbg ialah jatuhnya talak satu raj'i yaitu talak yang memperbolehkan merujuk kembali mantan istri oleh mantan suami selama masa iddah atau sebelum masa iddah mantan istri berakhir. Setelah perceraian tersebut terjadi, terdapat perubahan status hukum bagi kedua belah pihak seperti suami menjadi duda dan istri menjadi janda. Suami berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istri setelah perceraian.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian setelah diambil dari kesimpulan, maka adapun saran yang penulis berikan dalam laporan ini, sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi lagi perceraian yang disebabkan oleh seorang istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, maka sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai wajib untuk memahami semua tugas, hak serta kewajibannya masing-masing setelah perkawinan dilaksanakan.
2. Perlu adanya pembekalan bagi kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, karena dengan adanya pembekalan sebelum perkawinan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan rinci kepada kedua mempelai sehingga hak dan kewajiban dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

3. Pentingnya pemenuhan asas kepatutan agar termohon dapat mengetahui terdapat panggilan sidang untuk dirinya, sehingga dapat hadir dalam persidangan. Karena peneliti mendapati banyaknya panggilan sidang yang hanya disampaikan dikantor Kepala Desa saja.
4. Dalam putusan sering muncul diktum adanya kewajiban untuk membayar uang nafkah yang belum terbayarkan selama pernikahan serta uang hadhonah, maka harus ada konsinasi uang di Pengadilan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

QS. Ath-Thalaq ayat 6

### B. Buku-Buku

Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Achmad, Djumairi, 1990, *Hukum Perdata II*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang.

Ali, Chidir, 1982, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung.

Basyir, Ahmad, 2004, *Hukum Pernikahan Islam*, UII Pres, Yogyakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Machmudin, Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.

Marsiyem, 2014, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)* (Cetakan Pertama), Unissula Press, Semarang.

Muthiah, Aulia, 2006, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Prawirohamidjojo, Soetojo, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Imam, Gelar, Martias, 1982, *Penjelasan Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Ghalia, Jakarta.

Reksopradoto, Wibowo, 1977, *Hukum Perkawinan Nasional*, Iktikad Baik, Semarang.

S, Beni, Ahmad, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cetakan Ke 2), Liberty, Yogyakarta.

Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Syarifuddin, Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjitrosudibio, Subekti, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT Balai Pustaka (Persero), Bandung.

Vollmar, 1981, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung.

Zuhriah, Erfaniah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Setara Press, Malang.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **D. Jurnal Hukum**

Darmawati, D. (2017). Perceraian dalam perspektif sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 64-78.

- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164-189.
- Oktasari, R. F., & Gunatirin, E. Y. (2020). Kecemasan, Kesepian Dan Persepsi Terhadap Perkawinan Siri. *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 93-101.
- Syarif, M. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38-62.

#### E. Website

- Rahmah, Urfatur. 2020, *Menikah Sempurnakan Separuh Agama Seseorang*, (<https://bincangsyariah.com/kolom/menikah-sempurnakan-separuh-agama/>, diakses : 5 juli 2024).
- Redaksi Dalam Islam, 2021, *Talak-Hukum, Rukun dan Jenisnya*, (<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/talak>, diakses : 5 Juli 2024).
- Hukumexpert, 2020, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ([https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2021/12/UU\\_NO\\_1\\_1974.pdf](https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2021/12/UU_NO_1_1974.pdf), diakses : 18 September 2024).
- Catatan Moeslimah, 2022, *Talak : Pengertian, Hukum, dan Rukun Syariat Talak*, (<https://catatanmoeslimah.com/talak/>, diakses : 25 September 2024).
- Nuonline, 2020, *Surat At-Talaq Terjemahan dan Tafsir*, (<https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6>, diakses : 24 September 2024).
- Editorial, 2022, *Pasal 132 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, (<https://cekhukum.com/pasal-132-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses : 2 Oktober 2024).
- Hawari, Hanif, 2024, *Talak Bain : Pengertian dan Ketentuan Hukumnya Dalam Islam*, (<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7551370/talak-bain-pengertian-dan-ketentuan-hukumnya-dalam-islam>, diakses : 18 Oktober 2024).
- Muslimpintar, 2018, *Pengertian Khuluk dan Fasakh Dalam Pernikahan Islam*, (<https://www.muslimpintar.com/pengertian-khuluk-dan-fasakh-dalam-islam/>, diakses : 8 Oktober 2024).

Wijaya, Tamtam, 2023, Hukum dan Ketentuan Ila dalam Fiqih Pernikahan, (<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-dan-ketentuan-ila-dalam-fiqih-pernikahan-wJQJJ>, diakses : 8 Oktober 2024).

Pa-rembang, Pengadilan Agama Rembang, (<https://pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi>, diakses : 23 Oktober 2024).

